



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

- o. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas
 - 5.1.4 Pendapatan
 - 5.1.5 Belanja
 - 5.1.6 Pembiayaan
 - 5.1.7 Pendapatan-LO
 - 5.1.8 Beban-LO
 - 5.1.9 Surplus/Defisit - LO
 - 5.1.10 Aktivitas Operasi
 - 5.1.11 Aktivitas Investasi
 - 5.1.12 Aktivitas Pendanaan
 - 5.1.13 Laporan Perubahan SAL

- 5.1.14. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Bali yang memiliki wilayah paling luas di Provinsi Bali, yaitu seluas 1.364,73 km²/36.473 Ha (\pm 24,25% dari luas Provinsi Bali) dengan panjang pantai \pm 157 km. Batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- d. Sebelah Utara : Laut Bali

Secara administrasi Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, 129 (seratus dua puluh sembilan) desa dengan 557 banjar dinas, dan 19 kelurahan dengan 63 lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencakup urusan:

- I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
- II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g. Perhubungan
 - h. Komunikasi dan Informatika
 - i. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Penanaman Modal
 - k. Statistik
 - l. Kebudayaan
 - m. Perpustakaan
 - n. Kearsipan
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Perdagangan
 - e. Perencanaan
 - f. Keuangan
 - g. Kepegawaian

- IV. Urusan Pendukung
- a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Kewilayahan
 - e. Kesatuan Bangsa dan Politik

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng.


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Secara umum, kondisi makro ekonomi daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja APBD di Tahun 2018 baik keuangan maupun fisik. Posisi dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro, antara lain:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Pada tahun 2017 Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB sebesar 30,58 triliun rupiah lebih. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk tahun 2016 mencapai 27,74 triliun rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 2,84 triliun rupiah. Sementara melihat perekonomian Kabupaten Buleleng secara riil tanpa melihat pengaruh perubahan harga didalamnya, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB tahun 2017 sebesar 21,02 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,07 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 19,95 triliun rupiah. Ini merupakan hal yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi, mengingat ekonomi di Kabupaten Buleleng masih tumbuh positif pada tahun 2016. Selama tahun 2013-2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng cenderung mengalami perlambatan, sebagai berikut:



- b. PDRB per kapita, PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin besar nilai PDRB perkapita, maka akan dikatakan semakin sejahtera suatu daerah/wilayah.

PDRB per kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku tahun 2017 tercatat sebesar 46,8 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Buleleng menerima pendapatan sebesar 46,8 juta rupiah selama tahun 2017. PDRB per kapita Kabupaten Buleleng ini meningkat sebanyak 4,12 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Kabupaten Buleleng tahun 2017 adalah sebesar 30,58 juta rupiah.

PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 22,17 persen. Selain itu lapangan

usaha yang juga mendominasi PDRB Buleleng yaitu penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 18,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebesar 5,40 persen yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,02 persen.

Sumber : Buleleng Membangun 2018 (Dinas Statistik Kabupaten Buleleng)

APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 disahkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2017, dan APBD Perubahan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2018. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp32.764.597.071,21 dari anggaran semula Rp2.124.617.361.710,82 menjadi Rp2.157.381.958.782,03 atau meningkat 1,54%. Peningkatan anggaran pendapatan ini bersumber dari:

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PAD	371.366.874.000,00	376.365.727.547,00	4.998.853.547,00	1,35
Dana Perimbangan	1.270.128.889.000,00	1.270.128.889.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	483.121.598.710,82	510.887.342.235,03	27.765.743.524,21	5,75
Jumlah	2.124.617.361.710,82	2.157.381.958.782,03	32.764.597.071,21	1,54

2) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp65.521.514.984,57 dari anggaran semula Rp2.159.920.047.554,62 menjadi Rp2.225.441.562.539,19 atau mengalami peningkatan sebesar 3,03% yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Tidak Langsung	1.164.553.107.390,83	1.192.214.079.997,20	27.660.972.606,37	2,38
Belanja Langsung	995.366.940.163,79	1.033.227.482.541,99	37.860.542.378,20	3,80
Jumlah	2.159.920.047.554,62	2.225.441.562.539,19	65.521.514.984,57	3,03

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja tersebut terinci atas:

a) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja tidak langsung sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Anggaran setelah Perubahan	%
1	Belanja Pegawai	822.928.379.865,77	25.688.802.606,37	848.617.182.472,14	3.12
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	71.129.275.000,00	3.990.000.000,00	75.119.275.000,00	5.61
5	Belanja Bantuan Sosial	28.454.000.000,00	1.005.000.000,00	29.459.000.000,00	3.53
6	Belanja Bagi Hasil	17.297.396.900,00	-	17.297.396.900,00	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	220.214.771.300,00	377.170.000,00	220.591.941.300,00	0.17
8	Belanja Tidak Terduga	4.529.284.325,06	(3.400.000.000,00)	1.129.284.325,06	(75.07)
	Jumlah	1,164,553,107,390.83	27,660,972,606.37	1,192,214,079,997.20	2.38

- b) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Anggaran setelah Perubahan	%
1	Belanja Pegawai	61,176,978,394.90	(11,475,134,310.16)	49,701,844,084.74	(18.76)
2	Belanja Barang dan Jasa	691,503,323,410.89	54,436,508,865.60	745,939,832,276.49	7.87
3	Belanja Modal	242,686,638,358.00	(5,100,832,177.24)	237,585,806,180.76	(2.10)
	Jumlah	995,366,940,163.79	37,860,542,378.20	1,033,227,482,541.99	3.80

3) Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan APBD Tahun 2018, pembiayaan netto mengalami peningkatan sebesar Rp32.756.917.913,36 dari anggaran semula Rp35.302.685.843,80 menjadi Rp68.059.603.757,16, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Penerimaan :			
Silpa Tahun Sebelumnya	57.302.685.843,80	93.851.603.757,16	36.548.917.913,36
Sub Jumlah	57.302.685.843,80	93.851.603.757,16	36.548.917.913,36
Pengeluaran :			
Penyertaan Modal Pemkab	22.000.000.000,00	25.792.000.000,00	3.792.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
Sub Jumlah	22.000.000.000,00	25.792.000.000,00	3.792.000.000,00
Pembiayaan Netto	35.302.685.843,80	68.059.603.757,16	32.756.917.913,36

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali Perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait peningkatan penerimaan Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
- 2) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
- 3) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
- 4) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan

- mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
- 5) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2018:
- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah;
 - 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan pada sektor pariwisata;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
 - 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.
- Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu:
- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan;
 - 2) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
 - 3) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
- 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 18 Tahun 2016 serta pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait sebagai berikut :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

- i. Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- ii. Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Buleleng;
- iii. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- iv. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- v. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- vi. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- i. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Statistik;
- l. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan;
- m. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1). Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan;
- 2). Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata;
- 3). Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian;
- 4). Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 5). Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- 6). Urusan Keuangan diselenggarakan oleh PPKD dan Badan Keuangan Daerah;
- 7). Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Urusan Pendukung

- a). Urusan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- b). Urusan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD;
- c). Urusan Inspektorat diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah;
- d). Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada dan Kelurahan, Kecamatan Buleleng dan Kelurahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt dan Kelurahan, Kecamatan Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu
- e). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
		Tahun 2018	Tahun 2017	Realisasi	Kenaikan
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	376,365,727,547.00	335,555,493,392.58	455,195,426,086.89	89.16	(26.28)
Pendapatan Transfer	1,688,422,631,235.03	1,623,967,447,866.40	1,725,693,033,947.08	96.18	(5.89)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	92,593,600,000.00	93,313,059,400.13	19,224,730,000.00	100.78	385.38
Jumlah Pendapatan	2,157,381,958,782.03	2,052,836,000,659.11	2,200,113,190,033.97	95.15	(6.69)
BELANJA					
Belanja Operasi	1,748,837,133,833.37	1,622,346,376,131.63	1,549,917,227,786.35	92.77	4.67
Belanja Modal	237,585,806,180.76	204,310,158,602.32	295,220,710,245.92	85.99	(30.79)
Belanja Tidak Terduga	1,129,284,325.06	-	4,817,043,246.00	-	(100.00)
Jumlah Belanja	1,987,552,224,339.19	1,826,656,534,733.95	1,849,954,981,278.27	91.90	(1.26)
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17,297,396,900.00	17,297,396,900.00	16,400,000,000.00	100.00	5.47
Transfer Bantuan Keuangan	220,591,941,300.00	220,523,445,624.99	255,766,876,712.94	99.97	(13.78)
Jumlah Transfer	237,889,338,200.00	237,820,842,524.99	272,166,876,712.94	99.97	(12.62)
Jumlah Belanja dan Transfer	2,225,441,562,539.19	2,064,477,377,258.94	2,122,121,857,991.21	92.77	(2.72)
Surplus/Defisit	(68,059,603,757.16)	(11,641,376,599.83)	77,991,332,042.76	17.10	(114.93)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	93,851,603,757.16	93,843,090,827.54	26,558,271,714.40	99.99	253.35
Pengeluaran Pembiayaan	25,792,000,000.00	25,726,000,000.00	10,698,000,000.00	99.74	140.47
Jumlah Pembiayaan Netto	68,059,603,757.16	68,117,090,827.54	15,860,271,714.40	100.08	329.48
SILPA	(0.00)	56,475,714,227.71	93,851,603,757.16	-	(39.82)

- Pada bagian pendapatan, dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.157.381.958.782,03 terealisasi sebesar Rp2.052.836.000.659,11 atau 95,15% sehingga realisasi pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp104.545.958.122,92.
- Pada bagian belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp160.895.689.605,24 atau 8,10% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.987.552.224.339,19 terealisasi sebesar Rp1.826.656.534.733,95 atau 91,90%.
- Pada bagian transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp68.495.675,01 atau 0,08% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp237.889.338.200,00 terealisasi sebesar Rp237.820.842.524,99 atau 99,97%.
- Pada bagian pembiayaan netto terealisasi sebesar 100,08% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp68.059.603.757,16 dan direalisasikan sebesar Rp68.117.090.827,54.

Adanya pencapaian target pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp56.475.714.227,71. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian Pendapatan sebesar 95,15% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar

- Rp376.365.727.547,00 terealisasi sebesar Rp335.555.493.392,58 atau 89,16%.
- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.688.422.631.235,03 terealisasi sebesar Rp1.623.967.447.866,40 atau 96,18%.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp92.593.600.000,00 terealisasi sebesar Rp93.313.059.400,13 atau 100,78%

Sedangkan capaian bagian Belanja sebesar 91,90% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.748.837.133.833,37 terealisasi sebesar Rp 1.622.346.376.131,63 atau 92,77%.
- b. Belanja Modal, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp237.585.806.180,76 terealisasi sebesar Rp 204.310.158.602,32 atau 85,99%.
- c. Belanja Tidak Terduga, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.129.284.325,06 namun tidak terealisasi selama tahun 2018.

Dan capaian bagian Transfer sebesar Rp237.820.842.524,99 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp237.889.338.200,00 atau sebesar 99,97%, terinci untuk masing-masing komponen transfer sebagai berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.297.396.900,00 terealisasi sebesar Rp17.297.396.900,00 atau 100,00%.
- b. Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp220.591.941.300,00 terealisasi sebesar Rp220.523.445.624,99 atau sebesar 99,97%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 100,08% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp93.851.603.757,16 terealisasi sebesar Rp93.843.090.827,54 atau 99,99%.
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.792.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 25.726.000.000,00 atau 99,74%.

Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi APBD Tahun 2017, realisasi pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan 6,69%, yaitu dari Rp2.200.113.190.033,97 pada tahun 2017 menjadi Rp2.052.836.000.659,11 pada tahun 2018. Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 1,26%, yaitu Rp1.849.954.981.278,27 pada tahun 2017 menjadi Rp1.826.656.534.733,95 pada tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi transfer tahun 2018 mengalami penurunan 12,62 % yaitu dari Rp272.166.876.712,94 pada tahun 2017 menjadi Rp 237.820.842.524,99 pada tahun 2018. Pembiayaan netto di tahun 2018 terealisasi Rp68.117.090.827,54 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp15.860.271.714,40.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun pencapaian pendapatan secara menyeluruh mencapai target yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja lebih besar dari target pendapatan yang tidak tercapai, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum

- dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- b. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdapat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan BLU RSUD Kabupaten Buleleng.

4.2. Entitas Akuntansi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 23 (dua puluh tiga) dinas, 2 (dua) sekretariat, 4 (empat) badan, 1 (satu) satuan polisi pamong praja, 1 (satu) Inspektorat dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan. Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016.

Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Statistik
22. Dinas Kebudayaan
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
24. Dinas Perikanan

25. Dinas Pariwisata
26. Dinas Pertanian
27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
29. PPKD
30. Badan Keuangan Daerah
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
32. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
33. Sekretariat Daerah
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Sekretariat DPRD
36. Inspektorat Daerah
37. Kecamatan Tejakula
38. Kecamatan Kubutambahan
39. Kecamatan Sawan
40. Kecamatan Sukasada
41. Kecamatan Buleleng
42. Kecamatan Banjar
43. Kecamatan Seririt
44. Kecamatan Gerokgak
45. Kecamatan Busungbiu
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (Cash Basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas
Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Basis Akrua (Accrual Basis) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos Monetary Account disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di Kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

Kas Dana selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya

g) Kas Lainnya

Adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan di atas seperti:

- 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.
- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

h) Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Atau semua biaya dan beban yang telah dibayarkan yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realisable value). Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang. Penyisihan piutang dilakukan atas piutang pajak dan piutang retribusi serta piutang selain pajak dan retribusi dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

- Piutang Pajak

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	Kurang dari 1 (satu) tahun	0,5 %
b. Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	10 %
c. Diragukan	Di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50 %
d. Macet	Di atas 5 tahun	100 %

- Piutang Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan 1 (satu) bulan	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 sampai dengan 3 bulan	10 %
c. Diragukan	Di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan	50 %
d. Macet	Di atas 12 bulan	100 %

- Piutang selain Pajak dan Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan tanggal jatuh tempo	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan I	10 %
c. Diragukan	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan II	50 %
d. Macet	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan III	100 %

n) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.

Persediaan berupa obat-obatan, dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara perpetual. Sedangkan persediaan selain obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara periodik. Persediaan yang dicatat secara periodik dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Sedangkan persediaan yang dicatat dengan metode pencatatan perpetual dinilai dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO). Beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode periodik dicatat pada saat pembelian, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sebesar persediaan akhir periode (dicatat dengan menggunakan pendekatan beban). Sedangkan beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode perpetual, dicatat berdasarkan pemakaian yang direkap setiap bulan (menggunakan pendekatan aset).

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization threshods*) untuk masing masing aset tetap adalah:

- a. Satuan Minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ASET TETAP (per satuan)	NILAI (Rp)
1.	Peralatan dan mesin	300.000,00
2.	Aset tetap lainnya hewan, ternak, tanaman, alat olah raga, buku dan barang bercorak kesenian	
	Hewan/Ternak	
	- Ternak	500.000,00
	- Unggas	150.000,00
	- Ikan	300.000,00
	- Hewan Kebun Binatang	
	- Hewan Pengamanan	
	Tumbuhan	
	- Tanaman Perkebunan	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Holtikultura	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Hias	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	Buku Perpustakaan	Tidak ada batasan kapitalisasi
	Alat-alat Olah raga	
	- Alat-alat Olah raga	300.000,00
	- Alat Senam	300.000,00
	- Alat Olah raga air	300.000,00
	- Alat Olah raga Udara	300.000,00
	- Alat olah raga Lainnya	300.000,00
	Barang bercorak seni budaya	Tidak ada batasan kapitalisasi

- b. Untuk pembelian barang yang khusus memakai satuan meter perhitungannya merupakan satu unit kesatuan. Contoh: Korden dihitung per rel dan Karpet dengan satuan gelaran.

Terhadap Pengeluaran untuk pengadaan baru Aset Tetap di bawah nilai kapitalisasi di atas, maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap dilakukan pencatatan secara tersendiri (*extracomptable*) dan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa /beban.

- c. Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) sebagai berikut:
Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bertambah ekonomis
- Bertambah umur ekonomis
- Bertambah volume
- Bertambah kapasitas produksi

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap Bangunan Gedung, Jalan, Jembatan dan Bangunan Irigasi yang dikapitalisasi dalam nilai aset adalah:

Bangunan Gedung

Rehabilitasi Bangunan Gedung di atas 30 %. Untuk menentukan persentase rehab dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Persentase rehab} = \frac{\text{Nilai rehab}}{\text{Luas Bangunan} \times \text{HSBG tahun berkenan (sesuai tipe bangunan)}} \times 100\%$$

Contoh : Nilai rehab Gedung A adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan luas bangunan 100 m² dan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 untuk Bangunan Sederhana adalah Rp4.530.000,00

$$\begin{aligned} \text{Persentase rehab} &= \frac{150.000.000}{100 \times 4.530.000} \times 100\% \\ &= 33,11\% \end{aligned}$$

Karena rehabnya di atas 30%, maka nilai rehab ini terkapitalisasi kedalam aset tetap.

Jalan

Jenis rehabilitasi jalan yang terkapitalisasi ke dalam aset tetap adalah:

- 1). Peningkatan struktur adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana.
- 2). Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah jalur.

Jembatan

Jenis rehabilitasi jembatan yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa penggantian jembatan, merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas dan sebagainya. Jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan

penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

Bangunan Irigasi

Jenis rehabilitasi bangunan irigasi yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa peningkatan bangunan irigasi yaitu untuk bangunan irigasi yang mengalami kerusakan di atas 40% misalnya peningkatan dari saluran tanah menjadi pasangan, dari pasangan menjadi beton.

Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Penjelasan kebijakan akuntansi per aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan

gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang

diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode tahunan dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Aktiva tetap kecuali tanah, hewan, tumbuhan dan buku, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 12,5
Gedung dan Bangunan	25	4 – 10
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset Tetap Lainnya	5	20

Dalam hal aset yang dikapitalisasi bertambah masa manfaatnya, maka penambahan masa manfaat ditentukan sesuai dengan jenis rehabnya berdasarkan tabel berikut:

Jenis Rehab	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul/Rehab dari Nilai Perolehan Aset tetap	Penambahan Umur Ekonomis (tahun)
a. Bangunan	> 0% s.d 30 %	5
	> 30% s.d 45 %	10
	> 45 % s.d 65 %	15
	> 65% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
b. Jalan	> 0% s.d 30%	2
	> 30% s.d 60%	5
	> 60% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
c. Jembatan	> 0% s.d 30 %	5
	> 30% s.d 45 %	10
	> 45 % s.d 65 %	15
d. Bangunan Irigasi	> 0% s.d 5%	2
	> 5% s.d 10%	5
	> 10% s.d 20%	10
d. Jaringan/ Instalasi	> 0% s.d 30%	5
	> 30% s.d 45%	10
	> 45% s.d 65%	15

Untuk perhitungan penyusutannya diperoleh dari nilai buku ditambahkan dengan nilai kapitalisasi dan dikurangi nilai residu dari nilai perolehan yang baru disusutkan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat yang baru.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain: *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya yaitu nilai perolehan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya utang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Utang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan

dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

d) Pendapatan di terima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

e) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima, namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) **Ekuitas**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

a) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan

b) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

c) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan oleh pemerintah daerah.

a) **Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota** merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pengeluaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa.

b) **Transfer Bantuan Keuangan** merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Bantuan Keuangan ke Desa, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

4) **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran

atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned. Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan:
 - Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Gubuk Pariwisata: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Restoran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Rumah Makan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Cafeteria: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Kantin: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Tontonan Film/Bioskop: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Karaoke : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan Biliar: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Balap kendaraan bermotor: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan Ketangkasan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Panti Pijat/Refleksi: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Mandi Uap/Spa: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pusat Kebugaran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pajak Parkir : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pajak Air Tanah: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - Pajak Penerangan Jalan: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - Pajak Sarang Burung Walet: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pajak Mineral Bukan Logam: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
 - BPHTB: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB

- Pendapatan Denda Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah
 - Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - Reklame Kain: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - Retribusi Pemberian Ijin: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
 - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD: diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD
 - Kerugian Uang: diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
 - Pendapatan BLUD: diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
 - Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan: diakui pada saat realisasi kontrak
 - Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong Jasa Giro
 - Penjualan hasil perkebunan
 - Penjualan hasil perikanan
 - Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Fasilitas Umum
 - Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
 - Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - Bagi Hasil dari Pajak
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
 - Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

- Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Dana Desa
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - Pendapatan Luar Biasa
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.
 - Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
 - Pengembalian atas pendapatan LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban pos luar biasa.
 - Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas

- akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
 - Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
 - Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - 2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - 6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
 - 7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
 - 8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2017 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- (a) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas Awal;
- (b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;

- (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- (d) Ekuitas Akhir

g. Laporan Keuangan BLUD

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada tahun 2003 ditetapkan sebagai *Rumah Sakit Unit Swadana* berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Tahun 2015 *Pola Keuangan Badan Layanan Umum*. Dengan terbitnya PSAP Nomor 13 yang berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengatur kebijakan penyusunan Laporan Keuangan BLUD dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kebijakan ini, diatur bahwa RSUD BLUD adalah entitas pelaporan. Selain itu, BLUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Laporan Keuangan BLUD disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Entitas Pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Neraca Komparatif Tahun 2018 dan 2017

5.1.1 Aset

1) Aset Lancar	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	171.758.649.759,70	190.991.912.582,84

Kas dan Setara Kas	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp56.475.714.227,71	Rp93.851.603.757,16

Kas dan setara kas sesuai saldo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri dari saldo kas di kas daerah, saldo kas di Bendahara Penerimaan, saldo kas di Bendahara Pengeluaran, saldo kas di BLUD, saldo kas lainnya, saldo kas dana kapitasi JKN pada FKTP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah serta Saldo Kas Lainnya. Saldo per masing-masing rincian kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
a) Kas di Kas Daerah	Rp23.564.949.732,08	Rp55.038.850.695,35

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, yang terdiri dari:

No	Rekening	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.03001-0	23.564.949.732,08	55.038.850.695,35
Jumlah		23.564.949.732,08	55.038.850.695,35

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 sesuai dengan saldo pada R/K kas daerah Kabupaten Buleleng No. Rek 014.01.00.03001-0 per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.564.949.732,08.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
b) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp94.320.516,00	Rp224.390.314,00

Jumlah tersebut merupakan saldo yang berasal dari pungutan jasa pelayanan, klaim dan pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan/Kantor di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dinas/Badan/Kantor	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	5.564.100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	94.320.516,00	218.826.214,00
Jumlah		94.320.516,00	224.390.314,00

Atas saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018, telah terjadi mutasi selama tahun 2017 berupa :

- (1) Sebesar Rp5.564.100,00 pada Dinas Kesehatan telah disetor ke Kas Daerah
- (2) Sebesar Rp218.826.214,00 pada RSUD dan telah disetorkan ke Kas BLUD.

Sedangkan atas saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018, dapat

dijelaskan sebesar Rp94.320.516,00 berada di Bendahara Penerimaan RSUD yang merupakan pungutan jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD yang belum disetorkan ke Kas BLUD.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
c) Kas di Bendahara	Rp92.234.716,00	Rp40.616.908,00
Pengeluaran		
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.		
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp92.234.716,00 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp40.616.908,00 telah disetor seluruhnya pada tahun 2018. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah pada lampiran I.1		
d) Kas di BLU Kabupaten	Rp5.979.298.574,83	Rp17.569.051.215,46
Buleleng		
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 menurut catatan buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran BLUD yang disahkan sesuai SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD.		
Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara catatan buku dengan rekening koran kas BLUD, bahwa Saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.979.298.574,83 sesuai dengan saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 atas nama RSUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.979.298.574,83.		
e) Kas Lainnya	Rp347.489,94	Rp0,00
Saldo kas lainnya merupakan saldo kas yang masih berada direkening penampungan PPTK per 31 Desember 2018, yang merupakan saldo Jasa Giro atau bunga tabungan yang masih berada di rekening PPTK dan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2018, sebesar Rp347.489,94		
Rincian atas Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada lampiran I.2		
f) Kas Dana Kapitasi	Rp22.155.736.236,98	Rp18.130.566.093,13
JKN pada FKTP		
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 menurut buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang disahkan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.		
Rincian atas saldo kas Dana kapitasi JKN sebesar Rp22.155.736.236,98 pada Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas se-Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:		

(dalam rupiah)

Puskesmas	Rekening JKN di BPD Bali	Saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP (menurut buku)	Terdiri dari	
			Saldo bank pada R/K Bank	Kas di bendahara JKN
1	2	3	4	5
Tejakula I	014 02.02.52798-7	783,245,962.00	783,245,962.00	
Tejakula II	014 02.02.52792-5	1,099,027,525.30	1,098,827,525.30	200,000.00
Kubutambahan I	014 02.02.52791-3	769,167,802.00	769,167,802.00	
Kubutambahan II	014 02.02.52808-4	1,214,238,532.00	1,214,238,532.00	
Sawan I	014 02.02.52800.-8	522,324,588.00	522,324,588.00	
Sawan II	014 02.02.52801-1	621,104,961.83	621,104,961.83	
Buleleng I	014 02.02.52771-7	2,524,255,537.30	2,524,255,537.30	
Buleleng II	014 02.02.00030-7	567,317,269.00	567,317,269.00	
Buleleng III	014 02.02.52779-3	1,695,467,885.00	1,695,467,885.00	
Sukasada I	014 02.02.52794-9	1,994,719,633.00	1,994,719,633.00	
Sukasada II	043 02.02.25120-2	597,498,525.00	597,498,525.00	
Banjar I	015 02.02.09966-1	1,616,914,397.00	1,616,914,397.00	
Banjar II	015 02.02.09969-6	625,954,362.00	625,954,362.00	
Seririt I	015 02.02.09974-9	1,297,506,607.00	1,297,506,607.00	
Seririt II	015 02.02.09955-5	1,188,104,658.00	1,188,104,658.00	
Seririt III	014 02.02.52804-6	456,345,290.00	456,345,290.00	
Busungbiu I	014 02.02.52802-2	885,265,802.00	885,265,802.00	
Busungbiu II	015 02.02.09979-9	646,937,201.00	646,937,201.00	
Gerokgak I	015 02.02.09957-9	1,180,779,378.00	1,180,779,378.00	
Gerokgak II	015 02.02.09978-7	1,208,313,601.70	1,208,313,601.70	
RS Pratama	015 01.05.00074-0	661,246,719.85	661,246,719.85	
Total		22,155,736,236.98	22,155,536,236.98	200,000.00

g) **Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan**

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp4.588.826.961,88 **Rp2.848.128.531,22**

Saldo ini merupakan Saldo rekening BOS, SD, SMP dan SMA termasuk juga Saldo dari Hibah SD, SMP, SMA dan Komite, yang dihitung dari perhitungan pengesahan saldo awal ditambah pengesahan pendapatan dan dikurangi pengesahan belanja yang bersumber dari pendapatan hibah langsung dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Nama	Saldo Awal 01/01/2018	Koreksi	Mutasi selama 2018		Pengembalian ke Kas Negara	Saldo Kas Per 31 Desember 2018
				Pendapatan	Belanja		
1	BOS SD	1.803.751.741,02	(999,99)	53.906.556.633,77	52.961.551.814,27	-	2.748.755.560,53
2	BOS SMP	1.035.864.860,57	-	31.473.328.257,50	30.669.121.716,72	-	1.840.071.401,35
3	HIBAH SD	7.940.406,26	-	2.759.218.665,54	2.757.878.517,09	9.280.554,71	0,00
4	HIBAH SMP	571.523,37	-	2.396.524.633,00	2.391.547.215,00	5.548.941,37	(0,00)
	Total	2.848.128.531,22	(999,99)	90.535.628.189,81	88.780.099.263,08	14.829.496,08	4.588.826.961,88

Dari rincian sisa kas di atas, sebesar Rp71.966.832,66 merupakan saldo jasa giro yang terdiri dari saldo BOS SD Rp42.397.287,60 dan saldo BOS SMP Rp29.569.545,06 yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah, sedangkan sebesar Rp4.516.860.129,22 merupakan saldo Kas dana BOS.

Rincian saldo kas per sekolah dapat dilihat pada Lampiran I.3, I.4, I.5, I.6, I.7.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
h) Piutang Pendapatan	Rp142.263.238.504,99	Rp112.779.413.283,51

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri dari saldo piutang pajak daerah, saldo piutang retribusi, saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, saldo piutang lain-lain PAD yang sah, saldo piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
i) Piutang Pajak Daerah	Rp 75.992.872.760,77	Rp71.068.387.425,73

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Rincian saldo piutang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak per 31 Des 2018	Piutang Pajak Per 31 Des 2017
1	Piutang Pajak Hotel	2.196.286.663,14	2.145.036.438,09
2	Piutang Pajak Restoran	1.495.847.039,93	1.173.505.251,47
3	Piutang Pajak Air Tanah	761.054.670,00	805.064.160,00
4	Piutang Pajak Hiburan	167.322.694,06	167.321.955,02
5	Piutang Pajak Parkir	3.001.000,00	3.001.000,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	71.369.360.693,64	66.774.458.621,15
Jumlah		75.992.872.760,77	71.068.387.425,73

Penjelasan atas saldo piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah dicatat sebesar nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPKDB) yang diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak sampai 31 Desember 2018 namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai tanggal pelaporan. Rincian pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah dan pajak parkir dapat dilihat pada Lampiran II.1, II.2, II.3, II.4, dan II.5.
- (2) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dicatat sebesar nilai nominal Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang belum dilunasi sampai 31 Desember 2018. Saldo ini terdiri dari:

No	Kecamatan	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Penetapan Pendapatan selama 2018 (Rp)	Pelunasan selama 2018 (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
1	Gerokgak	6.136.547.970,11	(60.565.796,52)	4.075.001.923,57	3.820.679.759,99	6.330.304.337,17
2	Seririt	3.236.607.326,00	(10.186.116,00)	1.277.702.979,04	1.087.738.362,00	3.416.385.827,04
3	Busungbiu	5.538.322.840,04	(8.725.833,00)	1.682.163.920,00	1.086.085.726,00	6.125.675.201,04
4	Banjar	8.299.214.812,00	(6.293.917,00)	2.495.083.290,00	1.834.866.558,00	8.953.137.627,00
5	Sukasada	10.542.806.124,00	3.545.464,00	3.540.644.196,00	2.919.118.385,00	11.167.877.399,00
6	Buleleng	18.154.905.609,00	727.545,00	5.925.737.405,00	4.608.935.862,00	19.472.434.697,00
7	Sawan	7.209.683.271,00	(2.352.187,00)	1.666.083.216,40	1.087.599.803,00	7.785.814.497,40
8	Kubutambahan	4.814.915.790,00	2.800.195,00	1.683.437.883,00	1.334.353.271,00	5.166.800.597,00
9	Tejakula	2.841.454.879,00	635.060,36	1.327.368.225,64	1.218.527.654,00	2.950.930.511,00
JUMLAH		66.774.458.621,15	(80.415.585,16)	23.673.223.038,65	18.997.905.380,99	71.369.360.693,64

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
j) Piutang Retribusi	Rp 1.052.520.000,00	Rp426.640.912,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Saldo Piutang Retribusi tahun 2018 adalah piutang atas pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang belum disetorkan oleh Pengelola Obyek Wisata per 31 Desember 2018 dan piutang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas tanah pesanggrahan Gitgit berdasarkan perjanjian nomor 028/149.26/Bid.VI/BKD/2017 Sedangkan pada tahun 2017, saldo piutang retribusi terdiri dari piutang retribusi pelayanan kesehatan atas pasien JKBM dan saldo piutang retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Saldo Piutang Retribusi tahun 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengelola obyek wisata Air Panas Banjar	740.180.000,00
2.	Pengelola obyek wisata Air Terjun Gitgit	45.020.000,00
3.	Pengelola obyek wisata Air Terjun Sekumpul	171.000.000,00
4.	Pengelola obyek wisata Air Terjun Campuhan	34.180.000,00
5.	Pengelola obyek wisata Air Terjun Melanting	30.000.000,00
6.	Pemakaian atas Tanah Pesanggrahan Gitgit	32.140.000,00
	Total	1.052.520.000,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
k) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp11.434.745.140,81	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Bagian Laba Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
		Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
1.	Bagian Laba Perusahaan Daerah :		
	- Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Bali	11.431.998.925,81	0,00
	- Bagian Laba PT JAMKRIDA	2.746.215,00	0,00
	Jumlah	11.434.745.140,81	0,00

Catatan:

- Pada tahun 2018 bagian laba /deviden pada Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Berita Acara nomor : 0676/BA/DIR/TIA/2019 tentang Pembagian Deviden Tahun Buku 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp11.431.998.925,81. Dari kepemilikan saham untuk Kabupaten Buleleng adalah sebesar 2,61%.
- Bagian laba /deviden pada PT Jamkrida sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Nomor 15, deviden Tahun Buku 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp2.746.215,00.

**1) Piutang Lain-Lain PAD 31 Desember 2018 31 Desember 2017
yang sah **Rp39.414.997.099,62** **Rp29.866.395.869,57****

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Piutang TP TGR, Piutang Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang pada RSUD, per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Piutang TP TGR	157.647.559,00	152.077.000,00
2	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	50.764.475,00	59.623.385,00
3	Piutang Denda Pajak	1.649.275.077,88	1.489.924.077,89
4	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	37.531.162.480,34	27.972.177.907,68
5	Piutang Denda Keterlambatan	26.147.507,40	12.593.499,00
6	Piutang dari Pengembalian	0,00	180.000.000,00
Jumlah		39.414.997.099,62	29.866.395.869,57

- (1) Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang sah dapat dilihat pada Lampiran III.
- (2) Piutang TPTGR merupakan saldo lancar temuan kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilihat pada lampiran III.1.
- (3) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo tagihan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atas penjualan kendaraan tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2012. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dilihat pada Lampiran III.2.
- (4) Piutang pada RSUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.531.162.480,34 merupakan jumlah klaim yang diajukan oleh RSUD Buleleng termasuk Piutang Klaim JKBM, Askes, Jamkesmas, JKN dan Piutang pasien umum RSUD per 31 Desember 2018. Pada tahun 2018, atas piutang macet yang telah ditetapkan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih oleh KPKNL Singaraja, telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/1079/HK/2018 tentang Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat atas piutang pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp259.983.239,00. Rincian piutang RSUD dapat dilihat pada Lampiran III.3.
- (5) Piutang Denda Pajak merupakan saldo penetapan denda pajak yang sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak. Rincian piutang denda pajak dapat dilihat pada Lampiran III.3, II.2, II.3, II.4, II.5, dan III.4.
- (6) Piutang Denda Keterlambatan merupakan saldo piutang atas keterlambatan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Keuangan Daerah. Rincian piutang denda keterlambatan dapat dilihat pada lampiran III.6.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
m) Piutang Transfer Pemerintah daerah lainnya	Rp 14.368.103.503,79	Rp11.417.989.076,21

Jumlah tersebut merupakan Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 973/770/Bid.Angg-BPKAD tanggal 8 Februari 2019 tentang Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2018. (Rincian dapat dilihat pada lampiran IV).

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
n) Piutang Lainnya	Rp30.163.070,22	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan sisa Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang telah dibayarkan ke penyedia per 31 Desember 2018 dan telah dijamin dengan Jaminan Uang Muka. Rincian atas uang muka pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Penyedia	Jaminan Uang Muka	Nilai Piutang
1.	Pembangunan RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng	CV Tataring Bali	Jaminan dari PT. Jasaraharja Putra nomor 107011103091800029 senilai Rp404.330.700,00	Rp30.163.070,22
	Total			Rp30.163.070,22

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
o) Penyisihan Piutang	Rp(40.022.567.638,60)	Rp(35.087.955.767,07)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi piutang lancar dengan umur kurang dari 1 tahun (penyisihan 0,5%), piutang kurang lancar dengan umur 1 tahun sampai 2 tahun (penyisihan 10%), piutang ragu-ragu dengan umur di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun (penyisihan 50%), dan piutang macet dengan umur di atas 5 tahun (penyisihan 100%) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Rincian saldo dan mutasi penyisihan piutang tak tertagih selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2017	Koreksi Penyisihan Selama tahun 2017	Penghapusan Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
1	Penyisihan Piutang Pajak	33.570.575.236,96	(78.386.659,52)		4.760.726.274,37	38.252.914.851,81
2	Penyisihan Piutang Retribusi	2.133.204,56	(526.204,56)		5.182.250,00	6.789.250,00
3	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	59.623.385,00	(7.558.910,00)	(1.300.000,00)		50.764.475,00
4	Penyisihan Piutang TPTGR	129.930.290,00	(13.003.251,01)		190.538,25	117.117.577,24
5	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	62.967,50	(62.967,50)		130.737,54	130.737,54
6	Penyisihan Piutang BLUD	1.267.640.737,67	(167.378.680,32)	(259.983.239,00)	625.406.870,08	1.465.685.688,44
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	900.000,00	(900.000,00)			-
8	Penyisihan Piutang Transfer	57.089.945,38	(57.089.945,38)		71.840.517,52	71.840.517,52
9	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-		150.815,35	150.815,35
10	Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	57.173.725,70	57.173.725,70
	Total	35.087.955.767,07	(324.906.618,29)	(261.283.239,00)	5.520.801.728,81	40.022.567.638,60

Rincian penyisihan piutang tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran V, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, dan V.8.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
p) Beban Dibayar dimuka	Rp9.696.961,16	Rp8.980.544,87

Pada tahun 2017 terdapat Beban dibayar Dimuka sebesar Rp8.980.544,87, sedangkan per 31 Desember 2018 terdapat saldo Beban dibayar dimuka sebesar Rp9.696.961,16 yang merupakan asuransi Kendaraan Roda empat pada Sekretariat Daerah. Rincian beban dibayar dimuka, dapat dilihat pada Lampiran VI.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
q) Persediaan	Rp24.379.976.049,33	Rp19.439.870.764,37

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis, obat-obatan, barang kuasi dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan hasil stok opname persediaan di masing-masing SKPD.

Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		31-Des-18	31-Des-17
1	Persediaan alat tulis kantor	1.125.013.138,35	1.657.316.431,54
2	Persediaan Barang Cetak	1.873.003.960,77	1.712.183.277,61
3	Persediaan Materai	62.037.000,00	52.549.000,00
4	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	329.752.882,00	144.016.915,00
5	Obat-Obatan dan Alat Kesehatan	18.375.541.262,73	14.618.576.475,20

No	Uraian	Jumlah	
		31-Des-18	31-Des-17
6	Bahan Makanan Pokok	477.747.646,00	284.205.240,00
7	Alat Listrik	242.998.535,00	182.187.336,70
8	Persediaan Cek	4.867.600,00	7.848.600,00
9	Persediaan Bahan Bangunan	33.446.050,00	23.540.200,00
10	Persediaan Sparepart kendaraan/mesin	104.327.100,00	-
11	Persediaan Cinderamata, Patung, Pandel dan Tropy	9.504.000,00	-
10	Persediaan Lainnya	1.741.736.874,48	757.447.288,32
Jumlah		24.379.976.049,33	19.439.870.764,37

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.379.976.049,33 tersebar di beberapa SKPD, dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran VII.

Catatan:

- a. Pada awal tahun 2018, dilakukan koreksi nilai persediaan senilai Rp42.068.750,32 yang terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp5.004.831,74 karena adanya persediaan obat per 01 Januari 2018 belum tercatat pada Neraca per 31 Desember 2017 dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp817.000,00 karena terjadi salah perhitungan nilai atas persediaan cek. Dan koreksi berkurang pada RSUD karena adanya retur persediaan obat sebesar Rp46.256.581,97.
- b. Selama tahun 2018 terdapat barang yang *expired* berupa obat pada Dinas Kesehatan sebanyak 889.346 buah, yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan obat dan telah diakui sebagai beban persediaan (rincian dapat dilihat pada Lampiran VII.1).
- c. Selama tahun 2018, terdapat barang persediaan karcis yang sudah tidak berlaku sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 tahun 2017 berupa *Karcis JKBM* sebanyak 6.675 lembar, yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan Dinas Kesehatan dan telah diakui sebagai beban persediaan.

2). Investasi Jangka Panjang

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp182.758.682.674,31	Rp154.951.786.857,73

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing akun Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen –	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Dana Bergulir	Rp272.154.990,00	Rp145.284.813,00

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Saldo investasi dana bergulir disajikan sebesar *net realizable value* (nilai perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan dana bergulir) dengan rincian

sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Dinas Koperindag	Rp272.154.990,00	Rp.145.284.813,00
Jumlah		Rp272.154.990,00	145.284.813,00

Mutasi saldo investasi dana bergulir selama 2018 adalah sebesar Rp126.870.177,00 yang disebabkan karena adanya pelunasan dari pihak pengguna investasi sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp272.154.990,00 yang digulirkan sejak tahun 2001. Pada tahun 2017 Saldo Investasi Dana Bergulir sebesar Rp648.500.000,00 dan selama tahun 2018 terdapat Penghapusan Dana Bergulir sebesar Rp17.754.236,00 sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/728/HK/2018 tentang Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat atas Piutang Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sehingga Saldo Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp630.745.764,00 Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku Penyajian Dana Bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir yang diragukan dapat tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dari saldo sebesar Rp630.745.764,00 setelah dibuatkan *aging schedule* maka yang dikategorikan macet sebesar Rp358.590.774,00 sehingga nilai yang disajikan adalah sebesar Rp272.154.990,00. Saldo investasi dana bergulir terdapat pada rekening Bendahara UPK DB Indag Nomor : 014.01.00.06292-0 pada BPD Bali Cabang Singajara. Rincian mutasi investasi dana bergulir dapat dilihat pada Lampiran VIII.

b) Investasi Permanen

Penyertaan Modal	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Pemerintah Daerah	Rp182.486.527.684,31	Rp154.806.502.044,73

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buleleng per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	BPD Bali	46.685.869.623,64	30.185.869.623,64
2	PDAM Buleleng	62.024.262.842,45	52.236.289.906,89
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	13.277.970.426,00	12.546.704.626,00
4	PD. Swatantra	3.950.114.030,22	2.895.967.415,20
5	PD. Pasar	56.048.310.762,00	56.541.670.473,00
6	PT. Jamkrida	500.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah		182.486.527.684,31	154.806.502.044,73

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 06 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 34 yang berkaitan dengan metode penilaian investasi, menyatakan antara lain bahwa apabila kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Pengukuran atas nilai investasi pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

(1) Penyertaan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggunakan

metode biaya. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2015 dengan modal dasar sebesar Rp80.000.000.000,00. Pada tahun 2018, dilakukan penyertaan modal senilai Rp16.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng No 900/326/HK/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018. Dan sampai tahun 2018 jumlah modal yang sudah disetorkan sebesar Rp.46.685.869.623,64. Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah dengan kepemilikan untuk Kabupaten Buleleng adalah sebesar 2,61% sesuai dengan Laporan Keuangan Pokok PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 (*audited*). Rincian penyertaan modal pada BPD Bali dapat dilihat pada Lampiran IX.1.

- (2) Penyertaan pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng bahwa modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp135.000.000.000,00. Pada tahun 2018, terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp.8.126.000.000,00, sehingga sampai 2018 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp33.053.365.828,89. Hasil dari penyertaan modal selama 2018 diperoleh laba PDAM sebesar Rp9.402.777.478,08. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2018, nilai penyertaan modal pada PDAM adalah sebesar Rp62.024.262.842,45 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM (*audited*) tahun buku 2018. Rincian penyertaan modal pada PDAM dapat dilihat pada Lampiran IX.2.
- (3) Penyertaan pada PD BPR Bank Buleleng 45 menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2006 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Pada tahun 2018, terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp.1.000.000.000,00, sehingga sampai 2018 jumlah modal yang telah disetor senilai 10.318.400.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2018 diperoleh laba PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp141.231.672,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2018, nilai penyertaan modal pada PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp13.277.970.426,00 berdasarkan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Buleleng 45 (*audited*) tahun buku 2018 Rincian penyertaan modal pada PD BPR Bank Buleleng dapat dilihat pada Lampiran IX.3.
- (4) Penyertaan pada PD Swatantra menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp20.075.000.000,00. Pada tahun 2018, tidak terdapat penambahan modal disetor, sehingga sampai 2018 jumlah modal yang telah disetor senilai 2.050.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2018 diperoleh laba PD. Swatantra adalah sebesar Rp1.229.913.413,78. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2018, nilai penyertaan modal pada PD. Swatantra adalah sebesar Rp3.950.114.030,22 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Swatantra (*audited*) tahun buku 2018. Rincian penyertaan modal pada PD. Swatantra dapat dilihat pada Lampiran IX.4.

- (5) Penyertaan pada PD Pasar menggunakan metode ekuitas Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Pada tahun 2018, tidak terdapat penambahan modal disetor, sehingga sampai 2018 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp55.256.281.533,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2018 mengalami kerugian sebesar Rp268.163.257,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2018, nilai penyertaan modal pada PD. Pasar adalah sebesar Rp56.048.310.762,00 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar (*audited*) tahun buku 2018. Rincian penyertaan modal pada PD Pasar dapat dilihat pada Lampiran IX.5.
- (6) Penyertaan pada PT Jamkrida per tanggal 31 Desember 2018 dihitung menggunakan metode biaya sebesar Rp500.000.000,00. Terdapat penambahan Penyertaan Modal pada tahun 2018 sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng No 900/988/HK/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Bali Mandara. Besarnya jumlah penyertaan modal pada PT. Jamkrida telah sesuai dengan besarnya modal disetor yang telah diatur pada Perda No. 2 Tahun 2013. Rincian penyertaan modal pada PT Jamkrida dapat dilihat pada Lampiran IX.6

Dari laba yang diperoleh oleh masing-masing Perusahaan Daerah pada tahun 2018, bagian laba atau deviden yang harus disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Perusahaan Daerah	Laba (Rugi) Tahun 2018	% bagian Laba	Jumlah bagian laba / deviden
1	PT. BPD Bali	537.027.307.253,00	2,61%	11.431.998.925,81
2	PDAM Buleleng	9.402.777.478,08	55%	5.171.527.612,94
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	141.231.672,00	50%	70.615.836,00
4	PD. Swatantra	1.229.913.413,78	40%	491.965.365,51
5	PD. Pasar	(268.163.257,00)	55%	-
6	PT. Jamkrida	2.716.568.630,00	0,31%	2.746.215,00

3). **Aset Tetap** 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp1.965.604.617.181,37 **Rp1.911.320.058.037,96**

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.965.604.617.181,37 dan Rp1.911.320.058.037,96 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Tanah	552.440.348.860,10	539.933.108.101,10
2	Peralatan dan mesin	507.695.191.178,91	467.490.118.133,58
3	Gedung dan bangunan	829.643.297.829,64	795.003.736.557,79
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.053.466.948.566,29	969.021.217.421,62
5	Aset Tetap Lainnya	72.415.640.309,77	76.389.281.242,15
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.159.614.318,19	27.058.103.848,87
7	Akumulasi Penyusutan	(1.077.216.423.881,53)	(963.575.507.267,15)
Jumlah		1.965.604.617.181,37	1.911.320.058.037,96

Mutasi aset tetap sebesar Rp54.284.559.143,41 secara umum disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi	Jumlah
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal selama 2018 : 204.310.158.602,32	
	- Pendapatan Hibah Barang : 24.391.031.110,00	
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang : 19.346.162.565,37	
	- Kapitalisasi dari belanja barang : 404.730.319,00	
	- Reklas dari aset lain-lain : 2.307.307.830,54	
	- Koreksi pencatatan aset tetap : 3.774.031,76	
	- Hutang Belanja Modal : 559.333.936,46	
	- Penambahan Ak. Penyusutan Aset tetap : (113.640.916.614,38)	
	Total Penambahan	137.681.581.781,07
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan : 16.292.911.289,34	
	- Reklas ke aset lain-lain : 65.504.821.497,40	
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud : 200.473.000,00	
	- Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi : 423.122.913,40	
	- Koreksi Pencatatan : 65.769.967,13	
	- Piutang Aset : 30.163.070,22	
	- Realisasi Belanja Modal untuk pelunasan : 879.760.900,17	
	Total Pengurangan	83.397.022.637,66
	Total Mutasi	54.284.559.143,41

Rincian mutasi aset tetap per SKPD dapat dilihat pada Lampiran X.

a) Tanah 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp552.440.348.860,10 Rp539.933.108.101,10

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Mutasi bertambah selama Tahun 2018 sebesar Rp12.507.240.759,00 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal : 6.641.791.759,00	
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang : 6.364.471.000,00	
	Total Penambahan	13.006.262.759,00
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan : 499.022.000,00	
	Total Pengurangan	499.022.000,00
	Total Mutasi	12.507.240.759,00

Catatan:

- Dari 1.319 bidang tanah, terdapat 653 bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, sedangkan 96 bidang tanah sedang dalam proses pensertifikatan secara bertahap.
- Terdapat penambahan pencatatan 20 (dua puluh) bidang tanah pada tahun 2018 atas tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2018 sebesar Rp6.364.471.000,00. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 30/494/HK/2018 tanggal 20 April 2018 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/996/HK/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Rincian mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran X.1

31 Desember 2018 31 Desember 2017
b) Peralatan dan Mesin Rp507.695.191.178,91 Rp467.490.118.133,58

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Mutasi selama Tahun 2017 sebesar Rp40.205.073.045,33 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal :	52,646,111,082.72
	- Pendapatan Hibah Barang :	24,391,031,110.00
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang :	51,301,013.00
	- Reklas dari aset lain-lain :	426,959,204.54
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	2,169,935,165.00
	- Kapitalisasi dari Belanja Barang/jasa :	29,097,000.00
	- Koreksi Pencatatan :	20.04
	- Mutasi dari SKPD :	1,474,334,788.80
	Total Penambahan	81,188,769,384.10
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan :	5,031,827,450.00
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	1,212,400,857.88
	- Reklas ke aset lain-lain :	32,529,928,318.25
	- Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi :	215,736,393.40
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud :	200,473,000.00
	- Pelunasan Hutang Modal Tahun Lalu :	318,995,530.30
	- Koreksi Pencatatan :	0.14
	- Mutasi ke SKPD :	1,474,334,788.80
	Total Pengurangan	40,983,696,338.77
	Total Mutasi	40,205,073,045.33

Catatan:

- Untuk aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi, dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstracomptabel*). Per 31 Desember 2018 aset yang dicatat *ekstracomptabel* sebesar Rp27.135.061.339,86. Rincian aset tetap *extracomptable* dapat dilihat pada Lampiran X.9.
- Penambahan atas aset peralatan dan mesin selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 senilai Rp52.646.111.082,72;
 - b. Terdapat hibah barang senilai Rp24.391.031.110,00 yang bersumber:
 - 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp2.447.500.000,00;
 - 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bali senilai Rp33.151.110,00;
 - 3) Hibah dari Pihak Ketiga senilai Rp3.000.000,00;
 - 4) Hibah dari Kementerian Kesehatan senilai Rp21.907.380.000,00;
 - c. Pada tahun 2018, terdapat penambahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebelum tahun 2018, dengan menggunakan nilai wajar yang dinilai oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan melibatkan tim penilai internal DJKN KPKNL Singaraja, menggunakan metode biaya perolehan barang tersebut saat ini, serta memperhatikan penyusutan fungsi dan ekonomis, senilai Rp51.301.013,00. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/324/HK/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 030/996/HK/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - d. Selama tahun 2018 terdapat mutasi barang berupa reklasifikasi pencatatan akun aset lain-lain ke akun aset peralatan dan mesin sebesar Rp426.959.204,54 atas aset yang semula dalam kondisi rusak berat ditemukan dalam kondisi baik;
 - e. Terdapat belanja barang dan jasa yang nilainya memenuhi Batasan kapitalisasi aset peralatan dan mesin sehingga dicatat sebagai aset tetap

- senilai Rp29.097.000,00;
- f. Terdapat penambahan aset karena reklasifikasi akun aset tetap diluar peralatan mesin ke akun aset peralatan dan mesin senilai Rp2.169.935.165,00;
 - g. Terdapat penambahan nilai aset karena koreksi pencatatan sebesar Rp20,04;
 - h. Terdapat penambahan aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp1.474.334.788,80 ;
- Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2018 disebabkan karena:
- a. Penghapusan aset peralatan dan mesin senilai Rp5.031.827.450,00;
 - b. Terdapat pula mutasi aset berupa reklasifikasi pencatatan akun aset peralatan dan mesin ke akun aset lain-lain sebesar Rp32.529.928.318,25 atas aset yang semula dalam kondisi baik dan digunakan dalam menunjang tugas pokok SKPD menjadi kondisi rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - c. Aset peralatan dan mesin yang nilainya tidak memenuhi Batasan kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin, sehingga dicatat pada *Extracomptable* senilai Rp215.736.393,40;
 - d. Terdapat reklasifikasi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset tak berwujud berupa software senilai Rp200.473.000,00 ;
 - e. Terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi pencatatan ke akun aset tetap diluar peralatan dan mesin senilai Rp1.212.400.857,88;
 - f. Terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin karena koreksi pencatatan tahun lalu senilai Rp0,14;
 - g. Terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 yang merupakan pelunasan atas hutang belanja modal 2017 sebesar Rp318.995.530,30 yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
 - h. Terdapat pengurangan aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp1.474.334.788,80;
- Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran X.2.

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**

c) **Gedung dan Bangunan** **Rp829.643.297.829,64** **Rp795.003.736.557,79**

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Mutasi selama Tahun 2018 sebesar Rp34.639.561.271,85 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal :	33,919,485,250.91
	- Hutang Belanja Modal :	5,031,150.00
	- Koreksi Pencatatan :	0.01
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang :	12,922,710,552.37
	- Belanja Barang yang dikapitalisasi ke aset tetap :	189,977,819.00
	- Reklasifikasi dari aset lain-lain :	1,878,272,126.00
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	4,633,705,830.23
	- Mutasi dari SKPD :	484,646,000.00
	Total Penambahan	54,033,828,728.52
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan :	3,410,255,822.77
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	4,856,017,390.00
	- Reklas ke aset lain-lain :	10,632,719,240.90
	- Koreksi Pencatatan :	1,665,003.00
	- Pelunasan Hutang Modal :	8,964,000.00
	- Mutasi ke SKPD :	484,646,000.00
	Total Pengurangan	19,394,267,456.67
	Total Mutasi	34,639,561,271.85

Catatan:

- Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Realisasi belanja modal tahun 2018 senilai Rp33.919.485.250,91;
 - b. Penambahan nilai aset Gedung dan bangunan namun belum terbayar senilai Rp5.031.150,00 berupa jasa perencanaan 15% atas Rehab Gedung Bangunan Bagian Timur Dinas Pendidikan yang belum terbayarkan;
 - c. Terdapat penambahan pencatatan Gedung dan bangunan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2018 sebanyak 136 unit senilai Rp12.922.710.552,37, dengan menggunakan nilai wajar hasil penilaian aset gedung dan bangunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan melibatkan tim penilai internal DJKN KPKNL Singaraja, menggunakan metode biaya yang memperhitungkan penyusutan fungsi, fisik dan ekonomis. Hasil penilaian ini menambah nilai aset sebesar Rp12.922.710.552,37 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/561/HK/2018 tanggal 11 Mei 2018, Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/994/HK/2018 tanggal 28 Desember 2018, Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/699/HK/2018 tanggal 27 Juli 2018; Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/996/HK/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/996/HK/2018;
 - d. Penambahan aset tetap dari belanja pemeliharaan yang terkapitalisasi karena persentase rehabnya melebihi Batasan kapitalisasi aset tetap Gedung dan bangunan senilai Rp189.977.819,00;
 - e. Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset lain-lain ke aset Gedung dan bangunan senilai Rp1.878.272.126,00, atas aset Gedung yang semula dalam kondisi rusak menjadi kondisi baik;
 - f. Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap Gedung dan bangunan senilai Rp4.633.705.830,23;
 - g. Terdapat penambahan asset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp484.646.000,00;

- Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Penghapusan Gedung dan bangunan senilai Rp3.410.255.822,77 yang disebabkan karena Gedung tersebut akan dibangun kembali;
 - b. Reklasifikasi pencatatan aset Gedung dan bangunan ke aset lain-lain atas aset yang kondisinya rusak, dikuasai oleh pihak ketiga dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD senilai Rp10.632.719.240,90;
 - c. Realisasi belanja modal yang merupakan pelunasan atas hutang pekerjaan Gedung dan bangunan tahun 2017 senilai Rp8.964.000,00;
 - d. Reklasifikasi pencatatan dari aset Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap diluar Gedung dan bangunan senilai Rp4.856.017.390,00;
 - e. Adanya koreksi pencatatan berkurang atas nilai aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.665.002,99;
 - f. Terdapat pengurangan asset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp484.646.000,00;

- Rincian mutasi asset tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di Lampiran X.3.

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp1.053.466.948.566,29 **Rp969.021.217.421,62**

d) Jalan, Jaringan dan Jaringan

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Mutasi selama Tahun 2017 sebesar Rp84.445.731.144,67 terdiri dari :

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal :	87.422.414.086,50
	- Koreksi karena penilaian :	7.680.000,00
	- Hutang Modal :	232.915.306,46
	- Reklas dari Aset Lain-lain :	988.000,00
	- Koreksi Pencatatan :	0,09
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	12.390.241.539,87
	- Mutasi dari SKPD :	451.137.800,00
	Total Penambahan	100.505.376.732,92
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan :	7.273.408.635,18
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	7.462.365.914,41
	- Reklas ke aset lain-lain :	232.885.868,79
	- Extracomptable :	88.046.000,00
	- Pelunasan hutang modal :	551.801.369,87
	- Mutasi ke SKPD :	451.137.800,00
	Total Pengurangan	16.059.645.588,25
	Total Mutasi	84.445.731.144,67

Catatan:

- Penambahan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2018 terjadi karena:
 - a. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2018 senilai Rp87.422.414.086,50;
 - b. Terdapat penambahan nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng senilai Rp7.680.000,00 berupa Bak Penampungan dan Sumur sesuai Keputusan Bupati Nomor 030/561/HK/2018;
 - c. Penambahan aset tetap yang belum terbayar senilai Rp232.915.306,46;
 - d. Penambahan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar jalan, irigasi dan jaringan ke dalam aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp12.390.241.539,87;
 - e. Terdapat penambahan reklas dari aset lain-lain ke aset tetap atas aset jaringan yang semula diklasifikasikan rusak berat menjadi aset baik, senilai Rp988.000,00;
 - f. Terdapat penambahan asset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp451.137.800,00;
- Pengurangan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2018 terjadi karena:
 - a. Terdapat penghapusan atas aset jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2018 senilai Rp7.273.408.635,18;
 - b. Adanya reklasifikasi pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan ke tetap diluar aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp7.462.365.914,41;
 - c. Adanya realisasi belanja modal yang merupakan pelunasan atas utang belanja modal tahun 2017 senilai Rp551.801.369,87;

- d. Adanya reklasifikasi aset jalan irigasi dan jaringan ke aset lain-lain karena kondisi aset yang tidak digunakan untuk menunjang tupoksi sebesar Rp232.885.868,79;
 - e. Terdapat belanja modal yang tidak memenuhi Batasan kapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp88.046.000,00;
 - f. Terdapat pengurangan asset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp451.137.800,00;
- Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran X.4.

31 Desember 2018 31 Desember 2017

e) Aset Tetap Lainnya Rp72.415.640.309,77 Rp76.389.281.242,15

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Mutasi berkurang selama Tahun 2018 sebesar Rp3.973.640.932,38 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal	: 23,680,356,423.19
	- Kapitalisasi dari Belanja Barang/Jasa	: 83,776,000.00
	- Koreksi Pencatatan	: 3,774,011.63
	- Reklas antar akun Aset Tetap	: 224,626,200.00
	- Reklas dari Aset Lain-lain	: 1,088,500.00
	- Mutasi dari SKPD	: 174,900,000.00
	Total Penambahan	24,168,521,134.82
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan	: 78,397,381.39
	- Reklas ke aset lain-lain	: 22,109,288,069.46
	- Koreksi Pencatatan	: 64,104,964.00
	- Ekstracomptable	: 119,340,520.00
	- Reklas antar akun aset tetap	: 5,596,131,132.35
	- Mutasi ke SKPD	: 174,900,000.00
	Total Pengurangan	28,142,162,067.20
	Total Mutasi	(3,973,640,932.38)

Catatan:

- Penambahan aset tetap lainnya selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Realisasi belanja modal selama 2018 senilai Rp23.680.356.423.19;
 - b. Penambahan karena kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa sebesar Rp83.776.000,00 berupa Lukisan;
 - c. Penambahan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan akun aset tetap diluar aset tetap lainnya ke dalam aset tetap lainnya senilai Rp224.626.200,00;
 - d. Koreksi pencatatan aset senilai Rp3.774.011,63;
 - e. Penambahan pencatatan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan akun aset lain-lain ke dalam aset tetap senilai Rp1.088.500,00;
 - f. Terdapat penambahan asset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp174.900.000,00;
- Pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp78.397.381,39;
 - b. Reklasifikasi pencatatan aset tetap lainnya ke aset lain-lain senilai Rp22.109.288.069,46 atas aset yang sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - c. Koreksi pencatatan senilai Rp119.340.520,00, atas nilai aset yang tidak

- memenuhi Batasan kapitalisasi aset tetap lainnya;
- d. Pengurangan pencatatan akibat reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar aset tetap lainnya senilai Rp5.596.131.132,35;
- e. Pengurangan pencatatan akibat koreksi nilai sebesar Rp64.104.964,00;
- f. Terdapat pengurangan aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp174.900.000,00.

- Rincian mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran X.5.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
d) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp27.159.614.318,19	Rp27.058.103.848,87

Jumlah tersebut merupakan nilai konstruksi yang masih dalam pengerjaan atau belum diserahkan atau belum dimanfaatkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Selama tahun 2017 terjadi mutasi berkurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 101.510.469,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Kapitalisasi dari Belanja Barang :	101.879.500,00
	- Hutang Belanja Modal :	321.387.480,00
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	11.643.761.104,41
	Total Penambahan	12.067.028.084,41
2	Pengurangan:	
	- Reklas antar akun Aset Tetap :	11.935.354.544,87
	- Piutang Uang Muka :	30.163.070,22
	Total Pengurangan	11.965.517.615,09
	Total Mutasi	101.510.469,32

Catatan:

- Penambahan atas aset konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2018 karena
 - a. Adanya kapitalisasi dari belanja barang dan jasa berupa jasa konsultasi perencanaan senilai Rp101.879.500,00;
 - b. Adanya reklasifikasi pencatatan dari akun aset tetap diluar Konstruksi Dalam Pengerjaan ke dalam aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp11.643.761.104,41;
 - c. Terdapat penambahan aset yang belum dibayar senilai Rp321.387.480,00.
- Pengurangan atas konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2018 karena:
 - a. Adanya realisasi atas uang muka kerja yang belum dilunasi senilai Rp30.163.070,22;
 - b. Adanya reklasifikasi pencatatan dari akun aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke dalam akun aset tetap diluar Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp11.935.354.544,87;
- Rincian mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran X.6 serta Lampiran X.8

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**

e) **Akumulasi Penyusutan** **Rp(1.077.216.423.881,53)** **Rp(963.575.507.267,15)**

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 atas aset tetap selain tanah, buku serta hewan dan tumbuhan. Perubahan nilai penyusutan aset tetap dari tahun 2018 sebesar Rp113.640.916.614,38 disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan Akumulasi Penyusutan	
	- Beban Penyusutan Aset tetap 2018 : 139.063.547.092,88	
	- Reklas dari rusak ke baik : 1.463.347.269,05	
	- Penyusutan atas hibah barang : 12.673.210.833,33	
	- Koreksi Penyusutan Tahun Lalu : 4.063.152,47	
	- Mutasi dari SKPD : 1.655.805.280,11	
	Total Penambahan	154.859.973.627,84
2	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	
	- Penghapusan Aset Tetap : 9.240.561.244,35	
	- Reklas ke Aset Lain-Lain : 30.322.690.489,00	
	- Mutasi ke SKPD : 1.655.805.280,11	
	Total Pengurangan	41.219.057.013,46
	Total Mutasi	113.640.916.614,38

Catatan:

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada Lampiran XI-7.

5. **Aset Lainnya** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp60.076.023.877,75 **Rp33.633.827.388,32**

Aset lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.076.023.877,75, sedangkan pada per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.633.827.388,32. Rincian atas aset lainnya adalah sebagai berikut:

a) **Tagihan Jangka Panjang** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp92.516.225,00 **Rp0,00**

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp92.516.225,00 yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang merupakan hasil penetapan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Buleleng dan atas pertimbangan Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Buleleng. Tuntutan Ganti Rugi ini adalah pendapatan atas tuntutan ganti rugi yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun. Pada tahun 2017 dicatat pada aset kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai saldo awal sebesar Rp108.488.125,00.

Nilai tagihan ini mengalami perubahan yang disebabkan karena :

- 1). Adanya penambahan penetapan TGR selama tahun 2018 sebesar Rp13.648.250,00;
- 2). Adanya reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Piutang Kerugian Daerah sebesar Rp24.857.650,00;
- 3). Adanya pelunasan terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp4.762.500,00;

Rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada lampiran XI.

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp13.356.721.750,00 **Rp13.465.209.875,00**

b) Kemitraan dengan Pihak

Ketiga

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp108.488.125,00. Perubahan ini disebabkan karena adanya reklas pencatatan atas tuntutan ganti kerugian daerah menjadi tagihan jangka Panjang.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 berupa Penambahan biaya pensertifikatan tanah atas nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp13.356.721.750,00 dengan rincian :

No	Uraian	Saldo awal	Mutasi Tahun 2018			Jumlah (Rp)
			Debet	Reklas ke Tagihan Jk Panjang	Kredit	
1	Tegalan lain-lain	12,150,546,000.00				12,150,546,000.00
2	Tanah	574,000,000.00				574,000,000.00
3	Tanah Pesanggrahan Gitgit	31,655,750.00				31,655,750.00
4	Bangunan Pesanggrahan Gitgit	600,520,000.00				600,520,000.00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	108,488,125.00	-	108,488,125.00	-	-
	a. Kadek Artama	21,912,000.00		21,912,000.00		
	b. Komang Budiarsana	7,628,125.00		7,628,125.00		
	c. Gusti Putu Astrini	78,948,000.00		78,948,000.00		
	Total	13,465,209,875.00	-	108,488,125.00	-	13,356,721,750.00

1. Tanah tegalan sesuai dengan penetapan hasil sensus berupa 1 (satu) bidang aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 terletak di Dusun Batu Ampar Desa Pejarakan seluas 450.000 m² dengan nilai sebesar Rp12.150.546.000,00 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hak pengelolaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri sejak tanggal 16 Maret 1976. Nilai yang tercatat adalah dengan menggunakan NJOP terakhir. Aset tanah ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah ini. Pihak ketiga yang diberikan Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:
 - PT. Prapat Agung Permai seluas 160.000 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 sejak tanggal 18 Mei 1991 sampai tanggal 30 Januari 2021.
 - PT. Andika Putra Raja Lestasi seluas 30.000 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, masa berlaku sejak 19 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2025.
 - PT. Bali Coral Park seluas 200.000 m² dengan Perjanjian Penyerahan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1976 atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 283/PEMB/XI/1990.
 - PT. Bukit Kencana Sentosa dengan seluas 45.000 m² berlaku sejak tanggal 19 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2025.
2. Aset tetap tanah SHP No. 01 yang terletak di desa Pamaron Kecamatan Buleleng disewakan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama 5 (lima) tahun dengan luas 400 m² senilai Rp574.000.000,00, sesuai dengan dokumen perjanjian sewa menyewa atas tanah penguasaan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buleleng Nomor 028/52.6/Bid.V/BPKAD/2016.
3. Aset tanah dan bangunan yang disewakan oleh pihak ketiga atas nama Ketut Budi Adnyana terletak di Desa Gitgit dengan luas tanah 1.400 m² senilai Rp31.655.750,00 dan luas bangunan 684 m² senilai Rp600.520.000,00, berdasarkan Perjanjian sewa kontrak Nomor 028/202/Perl/2012.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
c) Aset Tidak Berwujud	Rp647.493.200,00	Rp892.966.800,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp647.493.200,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp) 31 Desember 2018	Jumlah (Rp) 31 Desember 2017
1. Aset Tidak Berwujud lainnya	2.987.319.300,00	2.786.846.300,00
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.339.826.100,00)	(1.893.879.500,00)
Jumlah	647.493.200,00	892.966.800,00

Penjelasan atas akun aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

(1) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Jumlah tersebut merupakan aset tak berwujud berupa software. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Aset tak berwujud ada di beberapa SKPD dengan rincian dapat dilihat pada lampiran XII. Jika dibandingkan nilai Aset Tetap tidak Berwujud tahun 2017 dan 2018, terjadi selisih bertambah sebesar Rp200.473.000,00. Selisih ini disebabkan karena adanya realisasi belanja modal software selama tahun 2018 sebesar Rp200.473.000,00.

(2) Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dan umur ekonomis selama 5 tahun. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut:

Amortisasi aset tak berwujud tahun 2017	: Rp 1.893.879.500,00
Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2018	: Rp 445.946.600,00
Total Amortisasi aset tak berwujud tahun 2018	: Rp 2.339.826.100,00

Rincian mutasi aset tidak berwujud per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XII.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
d) Aset Lain-lain	Rp45.979.292.702,75	Rp19.275.650.713,32

Jumlah Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2018 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Yang tercatat dalam asset lain-lain per 31 Desember 2018 terdiri dari:

1). Kas jaminan bongkar reklame yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp196.388.259,00 Kas jaminan bongkar reklame ini dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, yang dipungut sebesar 15% dari pajak reklame. Apabila setelah jatuh tempo, reklame yang terpasang sudah dibongkar oleh pihak penyelenggara reklame, maka uang jaminan ini dikembalikan ke penyelenggara reklame. Dan apabila tidak dibongkar maka Pemerintah melakukan pembongkaran dengan menggunakan uang jaminan dimaksud. Perhitungan kas jaminan bongkar reklame sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Kas Jaminan Bongkar per 31 Desember 2017	: Rp 165.627.670,00
- Setoran atas temuan Pendapatan Jasa Bongkar 2017	: Rp (5.536.125,00)
- Kas yang telah dipungut selama 31 Desember 2018	: Rp 112.645.181,00
- Kas yang telah diekskusi ke Kas Daerah selama 2018	: Rp (32.907.632,00)

- Kas yang sudah dikembalikan ke pihak penyelenggara : Rp (43.440.835,00)
 Sisa Kas jaminan bongkar per 31 Desember 2018 : Rp196.388.259,00
 Kas Jaminan Bongkar Reklame terdapat pada rekening Dinas Penanaman Modal dan PPTSP dengan nomer rekening 014.01.05.00513-2 dengan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 196.388.259,00. Rincian atas Kas Jaminan Bongkar sebesar Utang Jaminan Bongkar yang dapat dilihat pada lampiran XIV.4.

- 2). Aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD yang dicatat sebesar nilai buku yaitu Rp45.782.904.443,75. Untuk Tahun 2018 nilai Aset Lain-Lain terdiri dari:
- Nilai Perolehan atas aset lain-lain : Rp96.984.297.281,61
 Ak. Penyusutan Aset Lain-Lain : (Rp51.201.392.837,86)
 Nilai buku asset lain-lain : Rp45.782.904.443,75

Mutasi aset lain-lain tahun 2018 sebesar Rp26.672.881.400,43 terdiri dari :

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan Aset lain-lain	
	- Reklas dari Aset Tetap (Nilai Perolehan) :	
	a. Nilai Perolehan : 65,504,821,497.40	
	b. Ak.Penyusutan : (30,322,690,489.01)	
	Total Reklas : 35,182,131,008.39	
	Total Penambahan	35,182,131,008.39
2	Pengurangan Aset Lain-Lain	
	- Penghapusan Aset Lain-Lain :	
	a. Nilai Perolehan : 8,301,514,437.84	
	b. Ak.Penyusutan : (4,057,043,878.96)	
	Total : 4,244,470,558.88	
	- Reklas ke Aset Tetap (km kondisi baik) :	
	a. Nilai Perolehan : 2,307,307,830.54	
	b. Ak.Penyusutan : (1,463,347,269.05)	
	Total : 843,960,561.49	
	- Koreksi :	
	a. Nilai Perolehan : (17,560,203.95)	
	b. Akum Penyusutan : 91,775,059.40	
	Total : 74,214,855.45	
	- Beban Penyusutan : 3,346,603,632.14	
	Total Pengurangan	8,509,249,607.96
	Total Mutasi	26,672,881,400.43

Catatan:

- a. Penambahan aset lain-lain selama tahun 2018 disebabkan karena adanya reklasifikasi pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD senilai Rp65.504.821.497,40 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 senilai Rp30.322.690.489,01
- b. Pengurangan aset lain-lain selama tahun 2018 disebabkan karena:
 - 1) Penghapusan aset lain-lain senilai Rp8.301.514.437,84 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 senilai Rp4.057.043.878,96.
 - 2) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset tetap karena sudah dalam kondisi baik dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp2.307.307.830,54 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.463.347.269,05.
 - 3) Terdapat koreksi pencatatan aset lain-lain senilai Rp17.560.203,95 dan koreksi berkurang nilai penyusutan aset lain-lain senilai Rp91.775.059,40
 - 4) Beban penyusutan aset lain-lain tahun 2017 senilai Rp3.346.603.632,14.
- c. Terdapat pula mutasi aset lain-lain antar SKPD sebesar Rp2.776.426.698,00 dengan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp143.347.027,92

Rincian mutasi aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.

5.1.2 Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp12.501.315.690,13 **Rp15.493.165.744,06**

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp417.926.241,34 **Rp344.135.496,89**

a) Pendapatan diterima Dimuka

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan diterima dimuka atas sewa pemakaian kekayaan daerah dan Pajak/Retribusi yang diterima melebihi hak yang seharusnya diterima. Rincian mutasi Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	SKPD
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	2	4		5	6	7	8
1	Pemanfaatan dan Pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu Desa Sumberkima	5.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	BKD
2	Penggunaan Asset daerah/tanah milik Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh PT. BPD Bali Cab. Singaraja	8.333.333,00		-	5.000.000,00	3.333.333,00	BKD
3	Perjanjian sewa pakai fasilitas PPI Sangsit	1.080.000,00		12.960.000,00	12.960.000,00	1.080.000,00	BKD
4	Sewa Kantin RSUD	3.750.000,00		187.500.000,00	55.833.333,33	135.416.666,67	RSUD
5	Sewa Toilet C	10.000.000,00		37.050.000,00	11.029.166,67	36.020.833,33	RSUD
6	Sewa Gedung untuk DPC PDIP	100.058.400,00			30.787.200,00	69.271.200,00	BKD
7	ATM BRI pada RSUD Singaraja	4.375.000,00		33.000.000,00	8.958.333,33	28.416.666,67	RSUD
8	Ruang Bank BPD Bali Cab. Singaraja	9.133.333,33			5.480.000,00	3.653.333,33	RSUD
9	ATM BPD pada RSUD Singaraja	33.750.000,00			5.000.000,00	28.750.000,00	RSUD
10	Perjanjian sewa pakai tanah di kaliadem	11.280.000,00	3.760.000,00		5.640.000,00	9.400.000,00	BKD
11	Sewa Toilet A	8.000.000,00			8.000.000,00	-	RSUD
12	Kantin IGD	102.193.000,00			47.166.000,00	55.027.000,00	RSUD
13	ATM CMB Naga	21.392.000,00			9.168.000,00	12.224.000,00	RSUD
14	Toilet D IGD	2.558.222,22	(2.558.222,22)		-	-	RSUD
15	Toilet B	8.517.500,00	(2.223.750,00)		6.293.750,00	-	RSUD
16	ATM BNI	14.714.708,34			9.293.500,00	5.421.208,34	RSUD
17	Perjanjian sewa Los Kantin			5.554.000,00	2.082.750,00	3.471.250,00	BKD
18	Perjanjian sewa pakai tanah di Kaliadem Kec. Banjar			8.563.000,00	6.422.250,00	2.140.750,00	BKD
19	Perjanjian sewa pakai tanah CV Wahyu Karya Desa Tinga-Tinga Kec. Gerokgak			9.000.000,00	150.000,00	8.850.000,00	BKD
20	CV. Bhwana Migas Bali, Jl. Jenderal Sudirman Kel Banyuwangi			11.000.000,00	550.000,00	10.450.000,00	BKD
	Jumlah Penyertaan	344.135.496,89	(1.021.972,22)	300.510.000,00	250.609.283,33	417.926.241,34	

Catatan:

- 1). Data penambahan merupakan data atas kas yang diterima selama 2018 dari setoran pemakaian kekayaan daerah;
- 2). Data pengurangan merupakan nilai yang merupakan pendapatan atas pemakaian kekayaan daerah selama 2018.
- 3). Rincian perhitungan pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran XIV

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp7.717.103.947,64 **Rp8.975.216.839,17**

b) Utang Belanja

Jumlah tersebut merupakan utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Pada 01 Januari 2018 dilakukan koreksi pencatatan berkurang sebesar Rp1.293.622,99 atas utang belanja yang belum tercatat

pada neraca per 31 Desember 2017 dan telah terealisasi pembayarannya pada tahun 2018.

Adapun rincian utang tersebut per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp362.314.083,00 merupakan utang atas kekurangan gaji Pegawai tahun 2018;
- 2) Utang Belanja Barang sebesar Rp6.557.985.859,20 merupakan utang atas Belanja Air, Listrik, Telepon dan belanja barang lainnya;
- 3) Utang Belanja Modal sebesar Rp559.333.936,46 merupakan utang atas beberapa pelaksanaan pekerjaan belum dibayarkan sesuai dengan kemajuan fisik yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2018.

Utang belanja modal ini terdiri:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang belanja modal Gedung dan Bangunan	326.418.630,00
2	Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	232.915.306,46
	Total	559.333.936,46

Utang atas belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp326.418.630,00 terdiri dari utang gedung bangunan sebesar Rp5.031.150,00 atas Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan dan utang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp321.387.480,00.

Rincian utang belanja dapat dilihat pada Lampiran XIV.2

Disamping itu pada tahun 2018 terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan dilanjutkan pada tahun 2019. Sampai berakhirnya proses penyusunan Laporan Keuangan, pekerjaan-pekerjaan ini telah diserahkan. Pekerjaan-pekerjaan dimaksud yaitu:

No	Paket Pekerjaan	Sisa Pekerjaan yang dikerjakan tahun 2018 (Rp)	Rekanan
1.	Pekerjaan RTH Taman Bung Karno	563.332.560,00	PT. Candra Dwipa
2.	Pengawasan	25.726.877,88	PT. Kencaan Adhi Karma
3.	Pekerjaan RTH Rumah Jabatan	363.978.496,14	CV. Prasetya
4.	Pengawasan	18.929.611,80	CV. Tataring Bali
5.	Peningkatan/Optimalisasi SPAM Perdesaan Desa Tembok	250.896.809,05	CV. Payu Jaya Sejahtera
6.	Supervisi SPAM Perdesaan Paket II	22.982.454,00	PT. Mitra Sakti
7.	Penggantian Jembatan Tukad Batupulu (Pemarom – Tukad Mungga)	137.002.486,00	CV. Arya Dewata Utama
8.	Supervisi Penggantian Jembatan Tukad Batupulu (Pemarom – Tukad Mungga)	6.561.587,00	CV. Dana Cipta
9.	Penyusunan Materi Teknis dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerokgak	17.358.580,80	PT. Lintas Daya Manunggal KSO Tata Guna Matra
10.	Rehabilitasi Gedung Kantor Kepolisian Resor Buleleng	284.654.675,52	PT. Cahaya Dewata Mandiri
11.	Supervisi Gedung Kantor Kepolisian Resor Buleleng	79.278.100,00	CV. Bina Bwana Wisesa
12.	Belanja Jasa Pemetaan obyek PBB (20 desa)	285.586.400,00	PT. Sejahtera Nusa Bakti
	Total	2.056.288.638,19	

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
c) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp4.366.285.501,15	Rp6.173.813.408,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Utang jangka pendek lainnya terdiri dari:

- a. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.850,00.
- b. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.169.855.392,15
- c. Diantara utang jangka pendek lainnya yang tercatat di neraca, sebesar Rp196.388.259,00 merupakan utang atas jaminan bongkar reklame yang belum jatuh tempo. Rincian utang jaminan bongkar reklame dapat dilihat pada lampiran XIV.4

Rincian utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran XIV.3

5.1.3 Ekuitas

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Ekuitas	Rp2.379.074.229.218,11	Rp2.275.404.419.122,79

Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp2.379.074.229.218,11 dimana terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp103.669.810.095,32 dari ekuitas tahun 2017. Perubahan ekuitas tahun 2018 dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2018 yang disebabkan karena:

- Surplus LO : Rp 86.914.063.724,19
- Koreksi Ekuitas selama tahun 2017 : Rp 16.755.746.371,13

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

5.1.4 Pendapatan Daerah	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp2.052.836.000.659,11	Rp2.200.113.190.033,97

Pendapatan daerah

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan target anggaran setelah perubahan mencapai 95,15% atau terealisasi sebesar Rp2.052.836.000.659,11 dengan anggaran Rp2.157.381.958.782,03 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	376.365.727.547,00	335.555.493.392,58	89,16	455.195.426.086,89
2	Pendapatan Transfer	1.688.422.631.235,03	1.623.967.447.866,40	96,18	1.725.693.033.947,08
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	92.593.600.000,00	93.313.059.400,13	100,78	19.224.730.000,00
	Jumlah	2.157.381.958.782,03	2.052.836.000.659,11	95,15	2.200.113.190.033,97

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Pendapatan Asli Daerah** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp335.555.493.392,58 **Rp455.195.426.086,89**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp376.365.727.547,00 terealisasi sebesar Rp335.555.493.392,58 atau 89,16% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	153.462.856.000,00	133.652.474.409,92	87,09	124.234.062.680,88
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.511.113.000,00	19.056.986.034,00	88,59	17.076.083.898,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.750.000.000,00	13.029.559.420,24	82,73	14.141.579.593,58
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.641.758.547,00	169.816.473.528,42	91,48	299.743.699.914,43
Jumlah		376.365.727.547,00	335.555.493.392,58	89,16	455.195.426.086,89

(1) **Pendapatan Pajak Daerah** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp133.652.474.409,92 **Rp124.234.062.680,88**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp153.462.856.000,00 terealisasi sebesar Rp133.652.474.409,92 atau 87,09%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	37.100.403.988,74	30.327.089.362,92	81,74	27.161.083.509,97	Perda No 8 th 2011
2	Pajak Restoran	17.744.450.000,00	12.674.028.371,80	71,43	11.522.532.587,36	Perda no 9 th 2011
3	Pajak Hiburan	3.246.390.500,00	1.776.578.549,20	54,72	1.623.156.475,55	Perda No 10 th 2011
4	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	1.288.419.906,00	103,07	1.213.802.700,00	Perda no 12 th 2011
5	Pajak Penerangan jalan	43.000.000.000,00	37.227.393.779,00	86,58	37.015.547.331,00	Perda no 13 th 2011
6	Pajak Parkir	165.550.000,00	62.184.944,00	37,56	124.535.280,00	Perda No 7 Th 2011
7	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.335.933.700,00	121,45	1.049.162.366,00	Perda No 2 Th 2011
8	Pajak Sarang Burung Walet	550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	Perda No 14 th 2011
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	60.500.000,00	64.325.420,00	106,32	72.886.000,00	Perda No 1 Th 2012
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000,00	19.084.204.361,00	86,75	18.030.167.527,00	Perda No 15Th 2013
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	27.795.011.511,26	29.811.766.016,00	107,26	26.420.638.904,00	Perda No 1 Th 2011
Jumlah		153.462.856.000,00	133.652.474.409,92	87,09	124.234.062.680,88	

Tercapainya beberapa target pendapatan dapat dijelaskan antara lain:

- a. Peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah yang diikuti dengan pengawasan intensif.
- b. Meningkatnya pendapatan Pajak Air Tanah karena adanya peningkatan

- volume penggunaan air tanah.
- c. Meningkatnya pendapatan Pajak mineral bukan logam dan batuan karena adanya penambahan wajib pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- Pajak Hotel dan Restoran tidak mencapai target karena adanya penurunan tingkat hunian hotel dan pengunjung.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mencapai target karena dalam proses penagihan piutang masih banyak ditemukan kendala seperti pemiliknya yang tidak ditemukan, objek dan subjek pajak yang belum jelas.
- Pajak Parkir tidak mencapai target karena berkurangnya wajib pajak potensial dan pengusaha yang berpotensi sebagai wajib pajak parkir memberlakukan kebijakan parkir gratis.
- Pajak Hiburan tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan dan adanya penutupan beberapa objek pajak.
- Belum diperolehnya data yang memadai atas jumlah penjualan listrik pada wajib pajak penerangan jalan sehingga potensi pajak belum dapat terpetakan dengan maksimal.

(2) Pendapatan Retribusi Daerah **31 Desember 2018**
Rp19.056.986.034,00 **31 Desember 2017**
Rp17.076.083.898,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.511.113.000,00 terealisasi sebesar Rp19.056.986.034,00 atau 88,59%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017	Ket
			Rp	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5,133,276,070.00	2,334,543,968.00	45.48	2,543,133,765.00	Perda No 20 Th 2011
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650,000,000.00	657,818,600.00	101.20	588,191,750.00	Perda No 17 th 2011
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,300,000,000.00	2,316,956,000.00	100.74	2,540,891,000.00	Perda No 22 th 2011
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850,172,000.00	863,861,936.00	101.61	870,248,288.00	Perda No 21 th 2011
5	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	21,500,000.00	31,550,000.00	146.74	26,700,000.00	Perda No 18 th 2011
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	313,083,930.00	465,358,720.00	148.64	395,732,795.00	Perda No 23 th 2011
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	43,840,000.00	
8	Retribusi Terminal	276,931,000.00	280,921,500.00	101.44	201,700,500.00	Perda No 25 th 2011
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600,000,000.00	607,658,000.00	101.28	353,690,000.00	Perda No 27 th 2011
10	Retribusi Rumah Potong	112,600,000.00	82,752,000.00	73.49	77,080,000.00	Perda No 26 th 2011
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3,406,000,000.00	3,399,697,500.00	99.81	1,889,774,500.00	Perda No 24 th 2011
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5,200,000,000.00	5,480,824,450.00	105.40	6,032,830,850.00	Perda No 16 th 2011
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150,000,000.00	205,880,000.00	137.25	134,280,000.00	Perda No 15 th 2011
14	Retribusi Izin Gangguan	352,150,000.00	-	-	360,700,000.00	Perda No 3 th 2011
15	Retribusi Izin Trayek	7,000,000.00	4,240,000.00	60.57	4,332,500.00	Perda No 11 th 2011
16	Retribusi Izin Perikanan	240,000,000.00	309,501,360.00	128.96	330,648,950.00	Perda No 1 th 2016
17	Retribusi Perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing	1,850,000,000.00	1,962,944,000.00	106.11	682,309,000.00	Perda No 4 th 2014
18	Retribusi Pelayanan Tera/Teraulang	3,400,000.00	7,478,000.00	219.94	-	Perda No 4 th 2018
Jumlah		21,511,113,000.00	19,056,986,034.00	88.59	17,076,083,898.00	

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target secara umum antara lain:

- a. Meningkatnya upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan retribusi daerah oleh instansi terkait serta pengawasan yang intensif.
- b. Meningkatnya kesadaran warga masyarakat untuk membayar retribusi sesuai ketentuan.
- c. Tercapainya pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan dan Retribusi Ijin Perikanan karena adanya operasi penertiban dari aparat kepolisian.
- d. Meningkatnya pendapatan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus karena permintaan masyarakat terhadap mobil tinja sangat tinggi.
- e. Meningkatnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena adanya peninjauan tarif retribusi pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017.
- f. Tercapainya target pendapatan parkir dan retribusi terminal karena meningkatnya aktivitas angkutan material Galian C dan kesadaran pengguna jasa parkir dan pengguna fasilitas terminal untuk membayar retribusi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- g. Tercapainya pendapatan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan karena permohonan yang melebihi prediksi karena banyaknya bangunan rumah subsidi serta banyak dibangun akomodasi pariwisata seperti villa dan hotel melati yang mengajukan ijin membangun.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target karena pengalihan program JKBM ke program JKN sebagai program layanan kesehatan gratis dan jasa dokter swasta.
- b. Retribusi Rumah Potong Hewan tidak mencapai target karena masyarakat yang memanfaatkan jasa pemotongan hewan mengalami penurunan dan Fasilitas Rumah Potong Hewan Babi dan Unggas milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
- c. Retribusi Ijin Trayek tidak mencapai target karena angkutan umum sudah sedikit dan masyarakat sudah beralih ke moda transportasi sepeda motor dan mobil pribadi sehingga pencari ijin trayek berkurang.

**(3) Pendapatan Hasil 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Pengelolaan Kekayaan Rp13.029.559.420,24 Rp14.141.579.593,58
daerah yang dipisahkan**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp15.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.029.559.420,24 atau 82,73%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	PT Bank BPD Bali	9.912.458.766,73	7.667.085.661,84	77,35	8.475.703.850,58	
2	PD Air Minum	4.799.949.548,21	4.919.105.850,00	102,48	4.783.717.000,00	Perda No. 7 th 2014
3	PD BPR Buleleng	468.493.000,00	292.832.766,00	62,51	634.467.391,00	Perda No 14 tahun 2006
4	PD Sw atantra	128.788.787,06	87.883.399,40	68,24	95.251.150,00	Perda No. 4 th 2015
5	PD Pasar	440.309.898,00	-	-	151.220.021,00	Perda No. 30 th 2011
6	PT JAMKRIDA	-	62.651.743,00	-	1.220.181,00	Perda No 2 Tahun 2013
Jumlah		15.750.000.000,00	13.029.559.420,24	82,73	14.141.579.593,58	

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp169.816.473.528,42 **Rp299.743.699.914,43**

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp185.641.758.547,00 terealisasi sebesar Rp169.816.473.528,42 atau 91,48%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset yang tidak terpisahkan	127,600,000.00	537,133,300.00	420.95	277,048,900.00
2	Penerimaan Jasa Giro	7,368,347,152.00	3,913,579,285.51	53.11	5,332,718,584.57
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	880,000,000.00	3,469,736,142.74	394.29	3,565,070,248.11
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2,000,000,000.00	397,425,948.84	19.87	2,673,793,065.91
5	Pendapatan Bunga Deposito	600,000,000.00	1,380,000,000.24	230.00	1,093,749,999.93
6	Pendapatan dari Pengembalian	1,100,000,000.00	312,564,349.00	28.41	14,647,919,535.00
7	Pendapatan Denda Pajak	2,224,900,000.00	2,555,016,000.46	114.84	2,263,571,817.81
8	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	6,191,900.00	29,212,000.00	471.78	38,991,552.50
9	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1,100,000.00	7,558,910.00	687.17	15,941,090.00
10	Pendapatan BLUD	141,500,000,000.00	126,395,405,913.63	89.33	153,648,666,312.21
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29,833,619,495.00	30,785,934,046.00	103.19	27,525,052,914.00
12	Dana BOS	-	-	-	88,661,175,894.39
13	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	32,907,632.00	-	-
Jumlah		185,641,758,547.00	169,816,473,528.42	91.48	299,743,699,914.43

Pemungutan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Aset yang tidak dipisahkan sebesar Rp537.133.300,00 merupakan penerimaan penjualan atas barang milik daerah yang telah dihapuskan melalui pelelangan sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng. Penjualan barang milik daerah yang telah dihapuskan dilakukan melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, penjualan hasil perkebunan/peternakan/perikanan.
- Penerimaan jasa giro sebesar Rp3.913.579.285,51 merupakan penerimaan dari lembaga keuangan tempat penyimpanan kas daerah, termasuk didalamnya adalah penerimaan Jasa Giro Kas BLUD, Jasa Giro Rekening BOS baik yang sudah disetorkan ke kas daerah maupun yang masih di rekening dana BOS, dan jasa giro yang masih di rekening PPTK.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.469.736.142,74 merupakan penerimaan atas temuan kerugian daerah atas audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal sampai dengan tahun 2018.
- Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp1.380.000.000,24 merupakan pendapatan yang bersumber dari dana yang didepositokan pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan sudah dicairkan kembali sebelum 31 Desember 2018.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp397.425.948,84 merupakan penerimaan daerah atas adanya keterlambatan

pekerjaan rekanan. Pengenaan denda keterlambatan ini diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/nilai kontrak sebelum PPN/nilai kontrak yang belum dikerjakan per hari dengan denda maksimal selama 50 hari atau sebesar 5 %. Pengenaan denda ini diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat khusus kontrak.

- f. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp312.564.349,00 merupakan pengembalian atas kelebihan belanja atau kelebihan pengeluaran tahun sebelumnya.
- g. Pendapatan denda pajak sebesar Rp2.555.016.000,46 merupakan penerimaan atas pengenaan denda akibat keterlambatan pelunasan pajak oleh wajib pajak.
- h. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp7.558.910,00 merupakan penerimaan cicilan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng pada tahun 2004, 2009, 2012 dan 2013.
- i. Pendapatan BLUD sebesar Rp126.395.405.913,63 merupakan besarnya pendapatan BLUD RSUD yang disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). RSUD Kabupaten Buleleng telah menjadi BLUD secara penuh sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum . Jenis pendapatan yang dikelola oleh BLUD RSUD yaitu pendapatan Layanan, Pendapatan Non Layanan, dan Pendapatan Lainnya.
- j. Pendapatan Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp32.907.632,00 merupakan penerimaan hasil eksekusi jaminan atas pembongkaran reklame.
- k. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp30.785.934.046,00 merupakan penerimaan dana kapitasi dari BPJS kepada Puskesmas se-Kabupaten Buleleng melalui Rekening JKN di masing-masing puskesmas yang telah disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). Pengelolaan dana kapitasi JKN berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng.
- l. Dana Kapitasi JKN yang ditransfer ke masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Nomer Rekening JKN	Realisasi (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2017
1	Banjar I	015.01.05.00046-2	2,123,294,250.00	1,951,129,200.00
2	Banjar II	014.01.05.00030-0	859,662,600.00	762,992,850.00
3	Buleleng I	014.01.05.00374-1	2,360,330,550.00	2,087,028,150.00
4	Buleleng II	056.01.05.00001-3	1,128,996,900.00	894,879,000.00
5	Buleleng III	014.01.05.00374-5	1,783,424,050.00	1,631,051,850.00
6	Busungbiu I	014.01.05.00379-2	1,237,573,650.00	1,142,391,000.00
7	Busungbiu II	014.01.05.00376-4	756,116,275.00	703,207,050.00
8	Gerokgak I	015.01.05.00045-1	2,634,756,600.00	2,591,657,700.00
9	Gerokgak II	014.01.05.00377-6	1,462,946,275.00	1,434,782,250.00
10	Kubutambahan I	014.01.05.00375-2	1,394,979,192.00	1,384,258,350.00
11	Kubutambahan II	014.01.05.00373-2	1,711,204,750.00	1,385,903,650.00
12	Sawan I	014.01.05.00374-6	1,555,562,700.00	1,365,638,700.00
13	Sawan II	014.01.05.00374-4	1,119,178,200.00	946,608,250.00
14	Seririt I	015.01.05.00029-6	901,601,850.00	1,058,457,300.00
15	Seririt II	015.01.05.00028-4	1,023,352,625.00	1,329,064,100.00
16	Seririt III	014.01.05.00373-9	449,817,000.00	533,931,550.00
17	Sukasada I	014.01.05.00373-8	2,067,048,000.00	1,925,272,200.00
18	Sukasada II	043.01.05.00003-4	1,008,125,750.00	951,350,250.00
19	Tejakula I	014.01.05.00374-2	1,581,970,350.00	1,380,516,000.00
20	Tejakula II	014.01.05.00374-3	1,201,672,479.00	1,149,063,514.00
21	Rumah Sakit Pratama Tanguwisia	015.01.05.00074-0	2,424,320,000.00	915,870,000.00
Jumlah			30,785,934,046.00	27,525,052,914.00

b) Pendapatan Transfer **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp1.623.967.447.866,40 **Rp1.725.693.033.947,08**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.688.422.631.235,03 terealisasi sebesar Rp1.623.967.447.866,40 atau 96,18 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,270,128,889,000.00	1,245,134,579,773.00	98.03	1,313,915,837,606.00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	141,789,777,000.00	141,789,777,000.00	100.00	161,193,237,000.00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	167,404,602,011.03	162,184,905,120.00	96.88	163,566,162,328.59
4	Bantuan Keuangan	109,099,363,224.00	74,858,185,973.40	68.61	87,017,797,012.49
Jumlah		1,688,422,631,235.03	1,623,967,447,866.40	96.18	1,725,693,033,947.08

1) Pendapatan Transfer **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Pemerintah Pusat- **Rp1.245.134.579.773,00** **Rp1.313.915.837.606,00**
Dana Perimbangan

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.270.128.889.000,00 terealisasi sebesar Rp1.245.134.579.773,00 atau 98,03%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,019,171,000.00	27,865,178,444.00	84.39	27,402,066,011.00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	943,027,000.00	701,234,591.00	74.36	525,572,127.00
3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	965,435,235,000.00	965,435,235,000.00	100.00	965,435,235,000.00
4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	270,731,456,000.00	251,132,931,738.00	92.76	320,552,964,468.00
Jumlah		1,270,128,889,000.00	1,245,134,579,773.00	98.03	1,313,915,837,606.00

(a) Pendapatan Bagi **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Hasil Pajak **Rp27.865.178.444,00** **Rp27.402.066.011,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.019.171.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp27.865.178.444,00 atau 84,39%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.787.998.000,00	5.636.386.688,00	97,38	6.680.528.350,00
2	PPh Pasal 21, 25 dan 29	24.215.953.000,00	18.862.277.756,00	77,89	17.427.922.177,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	3.015.220.000,00	3.366.514.000,00	111,65	3.293.615.484,00
Jumlah		33.019.171.000,00	27.865.178.444,00	84,39	27.402.066.011,00

(b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	<u>31 Desember 2018</u> Rp701.234.591,00	<u>31 Desember 2017</u> Rp 525.572.127,00
---------------------------------------	---	--

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 943.027.000,00 terealisasi sebesar Rp701.234.591,00 atau 74,36% merupakan dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2018 berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat perbedaan klasifikasi antara realisasi pada LRA sesuai APBD dengan LRA sesuai Permendagri No 64 Tahun 2013 dimana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak, sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013 diklasifikasikan sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

(c) Pendapatan Dana Alokasi Umum	<u>31 Desember 2018</u> Rp965.435.235.000,00	<u>31 Desember 2017</u> Rp965.435.235.000,00
----------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp965.435.235.000,00, terealisasi sebesar Rp 965.435.235.000,00 atau 100,00%.

(d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus	<u>31 Desember 2018</u> Rp251.132.931.738,00	<u>31 Desember 2017</u> Rp320.552.964.468,00
------------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp270.731.456.000,00 terealisasi sebesar Rp251.132.931.738 atau 92,76%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,134,000,000.00	4,414,029,000.00	85.98	8,230,458,000.00
2	DAK Bidang Kesehatan	-	-	-	17,684,951,000.00
3	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,710,000,000.00	1,425,090,660.00	83.34	2,098,151,000.00
4	DAK Bidang Pertanian	1,627,000,000.00	1,257,250,900.00	77.27	939,738,000.00
5	DAK Bidang Pendidikan	14,061,000,000.00	13,365,721,600.00	95.06	8,597,854,800.00
6	DAK Non Fisik - BOP PAUD	6,157,800,000.00	5,245,354,537.00	85.18	5,615,400,000.00
7	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	163,676,322,000.00	160,866,001,970.00	98.28	164,542,020,250.00
8	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	1,752,000,000.00	525,600,000.00	30.00	2,614,800,000.00
9	DAK Non Fisik BOK	14,340,987,000.00	14,340,987,000.00	100.00	4,897,967,500.00
10	DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas	-	-	-	502,194,000.00
11	DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan	-	-	-	453,973,500.00
12	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB	2,757,390,000.00	2,354,752,920.00	85.40	494,810,886.00
13	DAK Bidang Pariwisata	2,656,000,000.00	664,083,500.00	25.00	2,499,093,000.00
14	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru PNS	815,939,000.00	815,939,000.00	100.00	949,319,532.00
15	DAK Non Fisik - Daya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,617,018,000.00	1,612,942,222.00	99.75	1,480,925,000.00
16	DAK Bidang Air Minum	5,465,000,000.00	4,852,631,506.00	88.79	2,846,633,000.00
17	DAK Bidang Infrastruktur dan Sanitasi	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	808,351,000.00
18	DAK Bidang Jalan infrastruktur	19,741,000,000.00	17,903,076,000.00	90.69	85,313,994,000.00
19	DAK Bidang Pasar	7,000,000,000.00	5,459,011,697.00	77.99	1,447,901,000.00
20	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4,911,000,000.00	3,673,845,500.00	74.81	8,534,429,000.00
21	DAK Bidang Keluarga Berencana	15,888,000,000.00	11,656,613,726.00	73.37	-
22	DAK Bidang Lingkungan Hidup	721,000,000.00	-	-	-
	Jumlah	270,731,456,000.00	251,132,931,738.00	92.76	320,552,964,468.00

- (e) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya** 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp141.789.777.000,00 **Rp161.193.237.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya Tahun Anggaran 2018 berupa dana penyesuaian dengan target anggaran sebesar Rp141.789.777.000,00 terealisasi sebesar Rp141.789.777.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	
1	Dana Insentif Daerah	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	100,00	55.332.266.000,00
2	Dana Desa	107.039.777.000,00	107.039.777.000,00	100,00	105.860.971.000,00
Jumlah		141.789.777.000,00	141.789.777.000,00	100,00	161.193.237.000,00

- (f) **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya** 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp162.184.905.120,00 **Rp163.566.162.328,59**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya Tahun Anggaran 2018 merupakan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp167.404.602.011,03 terealisasi sebesar Rp162.184.905.120,00 atau 96,88%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	167.404.602.011,03	162.184.905.120,00	96,88	148.409.094.664,73
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		15.157.067.663,86
Jumlah		167.404.602.011,03	162.184.905.120,00	96,88	163.566.162.328,59

- (1) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp162.184.905.120,00 **Rp148.409.094.664,73**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp167.404.602.011,03 terealisasi sebesar Rp162.184.905.120,00 atau 96,88%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017	Ket
			Rp	%		
1	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	55,886,336,058.92	54,020,051,671.63	96.66	48,253,171,736.31	-Surat Sekda Prov Bali No.973/316/UPT.FE
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49,208,789,127.53	43,573,827,250.82	88.55	38,282,509,986.00	T-BPKAD -Surat Sekda Prov Bali
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38,491,692,770.71	38,491,692,770.68	100.00	37,597,028,124.71	No.973/587/UPT.FE T-BPKAD
4	Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan	291,118,919.62	291,118,919.62	100.00	261,086,176.36	-Surat Sekda Prov Bali
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23,526,665,134.25	25,808,214,507.25	109.70	24,015,298,641.35	No.973/1/UPT.FE- BPKAD
Jumlah		167,404,602,011.03	162,184,905,120.00	96.88	148,409,094,664.73	

(2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	<u>31 Desember 2018</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2017</u> Rp 15.157.067.663,86
-----------------------------------	------------------------------------	---

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 00,00%.

(g) Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2018</u> Rp74.858.185.973,40	<u>31 Desember 2017</u> Rp87.017.797.012,49
----------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan target Rp109.099.363.224,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp74.858.185.973,40 atau 68,61%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017	Ket
			Rp	%	Rp	
1	Bantuan khusus pengendalian mobilitas penduduk pendatang	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	-Surat Sekda Prov Bali No.973/316/UPT.FE
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Ambulance dan Alkes	8,033,905,900.00	7,426,104,124.00	92.43	-	T-BPKAD -Surat Sekda Prov Bali
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan Subak	3,350,000,000.00	3,350,000,000.00	100.00	-	No.973/587/UPT.FE T-BPKAD
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Sekaa/sanggar dalam rangka PKB	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	250,000,000.00	-Surat Sekda Prov Bali No.973/1/UPT.FE.T-BPKAD
7	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke JKN	21,898,557,324.00	19,809,561,849.40	90.46	15,323,922,012.49	Pergub. No. 41 Tahun 2017
8	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75,466,900,000.00	43,922,520,000.00	58.20	71,343,875,000.00	Kep. Bupati Badung No. 91/054/HK/2018, Kep.Walikota Denpasar No.188.45/250/HK/2018
<i>Jumlah</i>		109,099,363,224.00	74,858,185,973.40	68.61	87,017,797,012.49	

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>31 Desember 2018</u> Rp93.313.059.400,13	<u>31 Desember 2017</u> Rp19.224.730.000,00
----------------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp92.593.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.313.059.400,13 yang merupakan penerimaan dari:

1. Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Perikanan sebesar Rp5.700.000,00
2. Realisasi pendapatan hibah dari Hibah Pemerintah Pusat Rp3.795.000.000,00 yang terdiri dari Hibah PDAM sebesar Rp3.726.000.000,00 dan Hibah Air Limbah Rp69.000.000,00.

3. Realisasi Dana Hibah BOS sebesar Rp89.512.359.400,13 bersumber dari realisasi Pendapatan BOS SD, BOS SMP, Hibah SD dan Hibah SMP dengan nilai total sebesar Rp90.535.628.189,81 dimana dicatat pada rekening jasa giro sebesar Rp71.966.832,66 dan dicatat pada rekening Kerugian Daerah sebesar Rp951.301.957,02. Realisasi Dana Hibah BOS sebesar Rp89.512.359.400,13 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan BOS SD	53.685.109.996,35
2	Pendapatan BOS SMP	30.677.823.671,69
3	Bantuan Hibah Langsung SD	2.759.218.665,54
4	Bantuan Hibah Langsung SMP	2.390.207.066,55
	Total	89.512.359.400,13

5.1.5 Belanja Daerah **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp1.826.656.534.733,95 **Rp1.849.954.981.278,27**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar 1.987.552.224.339,19 dengan realisasi sebesar Rp1.826.656.534.733,95 atau 91,90%. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Belanja Operasi	1.748.837.133.833,37	1.622.346.376.131,63	92,77	1.549.917.227.786,35
2	Belanja Modal	237.585.806.180,76	204.310.158.602,32	85,99	295.220.710.245,92
3	Belanja Tidak Terduga	1.129.284.325,06	-	-	4.817.043.246,00
	Jumlah	1.987.552.224.339,19	1.826.656.534.733,95	91,90	1.849.954.981.278,27

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp1.622.346.376.131,63 **Rp1.549.917.227.786,35**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.748.837.133.833,37 dengan realisasi sebesar Rp1.622.346.376.131,63 atau 92,77%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Belanja Pegawai	866.236.748.406,88	846.251.700.286,85	97,69	813.487.114.965,60
2	Belanja Barang dan Jasa	759.264.965.564,65	685.887.780.451,94	90,34	624.689.025.270,75
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	90.266.050.361,84	83.556.957.642,84	92,57	103.085.710.350,00
5	Belanja Bantuan Sosial	33.069.369.500,00	6.649.937.750,00	20,11	8.655.377.200,00
	Jumlah	1.748.837.133.833,37	1.622.346.376.131,63	92,77	1.549.917.227.786,35

(1) Belanja Pegawai	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp.846.251.700.286,85	Rp813.487.114.965.60

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp866.236.748.406,88 dengan realisasi sebesar Rp846.251.700.286,85 atau 97,69%.

Pengeluaran atas Belanja Pegawai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa. Rincian belanja pegawai pada Lampiran XV.

(2) Belanja Barang dan Jasa	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp685.887.780.451,94	Rp624.689.025.270,75

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp759.264.965.564,65 dengan realisasi sebesar Rp685.887.780.451,94 atau 90,34%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada Lampiran XVI

Pengeluaran atas Belanja Barang dan Jasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa termasuk didalamnya Belanja dari Dana BOS dan Belanja dari Dana Hibah Pendidikan yang sudah disahkan oleh BUD sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Keuangan Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Keuangan Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

(3) Belanja Hibah	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp83.556.957.642,84	Rp103.085.710.350,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp90.266.050.361,84 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp83.556.957.642,84 atau 92,57%.

Realisasi Belanja Hibah bersumber dari:

Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp71.953.975.000,00

Belanja Hibah berupa barang sebesar Rp11.602.982.642,84

Jumlah Rp83.556.957.642,84

Pengeluaran atas Belanja Hibah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada Lampiran XVII-1 dan Lampiran XVII-2

(4) Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2018</u> Rp.6.649.937.750,00	<u>31 Desember 2017</u> Rp8.655.377.200,00
-----------------------------------	--	---

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.069.369.500,00 terealisasi sebesar Rp6.649.937.750,00 atau 20,11%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial bersumber dari :

Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp5.261.400.000,00

Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebesar Rp1.388.537.750,00

Jumlah **Rp6.649.937.750,00**

Pengeluaran atas Belanja Bantuan Sosial telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada Lampiran XVIII-1 dan Lampiran XVIII-2

b) Belanja Modal	<u>31 Desember 2018</u> Rp204.310.158.602,32	<u>31 Desember 2017</u> Rp295.220.710.245,92
-------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp237.585.806.180,76 dengan realisasi sebesar Rp204.310.158.602,32 atau 85,99%. Belanja Modal sudah termasuk realisasi dari Dana Hibah Pendidikan yang sudah disahkan oleh BUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tanah	9.927.537.300,00	6.641.791.759,00	66,90	812.283.680,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	64.661.666.100,87	52.646.111.082,72	81,42	75.804.456.249,01
3	Belanja Gedung dan Bangunan	39.232.991.372,00	33.919.485.250,91	86,46	45.132.074.595,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.179.274.986,00	87.422.414.086,50	90,90	140.702.104.123,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	27.584.336.421,89	23.680.356.423,19	85,85	32.769.791.598,91
Jumlah		237.585.806.180,76	204.310.158.602,32	85,99	295.220.710.245,92

Rincian belanja modal pada Lampiran XIX.

(1) Belanja Modal Tanah	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp.6.641.791.759,00	Rp812.283.680,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Modal Tanah dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.927.537.300,00 terealisasi sebesar Rp6.641.791.759,00 atau 66,90%.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp52.646.111.082,72	Rp75.804.456.249,01

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp64.661.666.100,87 terealisasi sebesar Rp52.646.111.082,72 atau 81,42%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Peralatan dan Mesin tersebut merupakan Belanja Modal alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat praktek sekolah dan alat persenjataan.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp33.919.485.250,91	Rp45.132.074.595,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp39.232.991.372,00 terealisasi sebesar Rp33.919.485.250,91 atau 86,46%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

(4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp87.422.414.086,50	Rp140.702.104.123,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp96.179.274.986,00 dan terealisasi sebesar Rp87.422.414.086,50 atau 90,90%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan Belanja Modal konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan, pengadaan penerangan dan pengadaan instalasi.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp.23.680.356.423,19	Rp32.769.791.598,91

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

(2) **Transfer Bantuan Keuangan** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp220.523.445.624,99 **Rp255.766.876.712,94**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer Bantuan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp220.591.941.300,00 dengan realisasi sebesar Rp220.523.445.624,99 atau 99,97%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bantuan keuangan ke desa	216.122.201.300,00	216.072.201.300,00	99,98	220.321.046.000,00
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik	954.520.000,00	954.520.000,00	100,00	954.520.000,00
3	Transfer bantuan keuangan kepada Provinsi Bali	3.515.220.000,00	3.496.724.324,99	99,47	34.491.310.712,94
Jumlah		220.591.941.300,00	220.523.445.624,99	99,97	255.766.876.712,94

Rincian Belanja (Belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja modal) per SKPD pada Lampiran XX.

5.1.7 Pembiayaan **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp68.117.090.827,54 **Rp15.860.271.714,40**

Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a) Penerimaan Pembiayaan **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp93.843.090.827,54 **Rp26.558.271.714,40**

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp93.851.603.757,16 dengan realisasi sebesar Rp93.843.090.827,54 atau 100,08%. Realisasi atas penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

b) Pengeluaran Pembiayaan **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp25.726.000.000,00 **Rp10.698.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.792.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.726.000.000,00 atau 99,74%. Anggaran dan realisasi atas pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.792.000.000,00	25.726.000.000,00	99,74	10.698.000.000,00
	- Jamkrida	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
	- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	- PDAM	8.192.000.000,00	8.126.000.000,00	99,19	8.598.000.000,00
	- PD BANK BULELENG 45	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
	Jumlah	25.792.000.000,00	25.726.000.000,00	99,74	10.698.000.000,00

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2018, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp 56.475.714.227,71 terdiri dari :

• Saldo Kas di Kas Daerah sebesar	Rp 23.564.949.732,08
• Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar	Rp 94.320.516,00
• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar	Rp 92.234.716,00
• Saldo Kas di BLU Kabupaten Buleleng sebesar	Rp 5.979.298.574,83
• Kas Lainnya	Rp 347.489,94
• Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp 22.155.736.236,98
• Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan	<u>Rp 4.588.826.961,88</u>
Jumlah	Rp 56.475.714.227,71

Laporan Operasional periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

5.1.8 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas selama tahun 2018 sebesar Rp1.892.010.639.842,30 dan pada tahun 2017 sebesar 1.985.199.667.955,68 yang terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp) (2018)	Jumlah (Rp) (2017)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan dari Kegiatan Operasional	1.892.004.736.967,30	1.985.199.667.955,68	(93.194.930.988,38)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	5.902.875,00	0,00	5.902.875,00
	Total	1.892.010.639.842,30	1.985.199.667.955,68	(93.189.028.113,38)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2018 sebesar Rp2.052.836.000.659,11 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas sebesar Rp160.825.360.816,81. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi kas yang tidak menambah ekuitas selama 2018 terdiri dari	
- Piutang tahun lalu :	112,779,413,283.51
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahu :	108,488,125.00
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini :	417,926,241.34
- Setoran Laba Penyertaan Modal :	13,029,559,420.24
- Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang diperlakukan sebagai pengurang defisit non operasional	291,570,000.00
- Pendapatan transfer yang tidak diakui :	206,979,520,300.00
- Koreksi Piutang tahun lalu :	489,198,215.75
- Kelebihan penerimaan pajak :	36,000.00
Total	334,095,711,585.84
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini :	142,263,238,504.99
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahu :	86,980,100.00
- Penerimaan pendapatan hibah berupa barang :	11,806,172,556.67
- Pendapatan hasil investasi jangka panjang :	18,503,659,968.70
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	344,135,496.89
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	(1,022,032.31)
- Penghapusan Piutang :	261,283,299.09
- Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya :	5,902,875.00
Total	173,270,350,769.03
Total Selisih	160,825,360,816.81

a) Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2018 sebesar Rp1.892.004.736.967,30 dan selama tahun 2017 sebesar Rp1.985.199.667.955,68 bersumber dari:

Jenis Pendapatan	Jumlah 2018 (Rp)	Jumlah 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	376.385.655.546,63	368.122.510.856,11	8.263.144.690,52
Pendapatan Transfer - LO	1.419.937.976.963,87	1.593.808.174.194,57	(173.870.197.230,70)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95.681.104.456,80	23.268.982.905,00	72.412.121.551,80
Total	1.892.004.736.967,30	1.985.199.667.955,68	(93.194.930.988,38)

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2018 sebesar Rp376.385.655.546,63 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pendapatan	Jumlah 2018 (Rp)	Jumlah 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	138.532.575.831,65	129.127.237.058,88	9.405.338.772,77
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	19.650.725.122,00	17.146.539.810,00	2.504.185.312,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.938.405.109,51	18.389.052.481,78	11.549.352.627,73
Lain-Lain PAD yang Sah	188.263.949.483,47	203.459.681.505,45	(15.195.732.021,98)
Total	376.385.655.546,63	368.122.510.856,11	8.263.144.690,52

Catatan:

- Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2017, terjadi kenaikan pendapatan pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta terjadi peningkatan pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan penurunan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- Rincian atas kenaikan Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2018 (Rp)	Jumlah 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	30.378.339.587,97	26.887.560.909,59	3.490.778.678,38
2	Pajak Restoran - LO	12.871.606.661,79	11.488.680.808,84	1.382.925.852,95
3	Pajak Hiburan - LO	1.776.543.288,24	1.605.273.571,30	171.269.716,94
4	Pajak Reklame - LO	1.288.419.906,00	1.213.802.700,00	74.617.206,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	37.227.393.779,00	37.015.547.331,00	211.846.448,00
6	Pajak Parkir - LO	62.184.944,00	124.535.280,00	(62.350.336,00)
7	Pajak Air Tanah - LO	1.291.924.210,00	1.228.682.395,00	63.241.815,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	550.000,00	550.000,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	64.325.420,00	72.886.000,00	(8.560.580,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	23.759.522.018,65	23.069.079.159,15	690.442.859,50
11	BPHTB - LO	29.811.766.016,00	26.420.638.904,00	3.391.127.112,00
	Total	138.532.575.831,65	129.127.237.058,88	9.405.338.772,77

- Pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi kenaikan pada sektor pendapatan Pajak Hotel-LO sedangkan pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi penurunan pada sektor pendapatan Pajak Parkir-LO. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak atas Pajak Parkir semakin berkurang. Pendapatan Pajak daerah-LO semakin meningkat disebabkan karena peningkatan kesadaran dan ketaatan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping ada banyaknya obyek pajak baru yang terdata.
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO diakui berdasarkan dokumen yang diterbitkan selama tahun 2018 dan pengakuan lainnya, seperti Surat Ketetapan Retribusi, dan Karcis yang disobek. Rincian atas pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2018 (Rp)	Jumlah 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.166.399.556,00	2.354.943.177,00	(188.543.621,00)
2	Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan	657.818.600,00	588.191.750,00	69.626.850,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.316.956.000,00	2.540.891.000,00	(223.935.000,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	863.861.936,00	870.248.288,00	(6.386.352,00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	31.550.000,00	26.700.000,00	4.850.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	465.358.720,00	395.882.795,00	69.475.925,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45.000.000,00	43.840.000,00	1.160.000,00
8	Retribusi Terminal	280.921.500,00	201.700.500,00	79.221.000,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	607.658.000,00	353.690.000,00	253.968.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	82.752.000,00	77.080.000,00	5.672.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.161.581.000,00	2.148.271.000,00	2.013.310.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.480.824.450,00	6.032.830.850,00	(552.006.400,00)
13	Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	205.880.000,00	134.280.000,00	71.600.000,00
14	Retribusi Izin Gangguan	-	360.700.000,00	(360.700.000,00)
15	Retribusi Izin Trayek	4.240.000,00	4.332.500,00	(92.500,00)
16	Retribusi Izin Perikanan	309.501.360,00	330.648.950,00	(21.147.590,00)
17	Retribusi IMTA	1.962.944.000,00	682.309.000,00	1.280.635.000,00
18	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.478.000,00	-	7.478.000,00
	Total	19.650.725.122,00	17.146.539.810,00	2.504.185.312,00

Penurunan Pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan. Hal ini disebabkan karena:

- a) Pengalihan program JKBM ke program JKN sebagai program layanan kesehatan gratis.
- b) Permintaan masyarakat terhadap ijin gangguan dan ijin mendirikan bangunan mengalami penurunan.

Sedangkan peningkatan pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Hal ini disebabkan karena:

- a) Jumlah kendaraan yang parkir meningkat dibandingkan tahun lalu
- b) Kunjungan wisatawan ke objek wisata meningkat dibandingkan tahun lalu
- c) Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Buleleng meningkat

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui sebesar peningkatan nilai investasi Pemerintah Daerah sebagai hasil dari kegiatan operasional investasi selama 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BPD Bali	19.099.084.587,65	8.475.703.850,58	10.623.380.737,07
2	PDAM	9.402.777.478,08	9.106.754.419,00	296.023.059,08
3	PD. BANK BULELENG	141.231.672,00	585.665.533,00	(444.433.861,00)
4	PD. PASAR	-	-	-
5	PD. SWATANTRA	1.229.913.413,78	219.708.498,20	1.010.204.915,58
6	PT. JAMKRIDA BALI MANDARA	65.397.958,00	1.220.181,00	64.177.777,00
	Total	29.938.405.109,51	18.389.052.481,78	11.549.352.627,73

- Pendapatan lain-Lain PAD yang Sah-LO
Lain-Lain PAD yang Sah - LO sebesar Rp188.263.949.483,47 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	245.563.300,00	105.010.900,00	140.552.400,00
Penerimaan Jasa Giro	3.913.579.285,51	5.332.718.584,57	(1.419.139.299,06)
Pendapatan Bunga Deposito	1.380.000.000,24	1.093.749.999,93	286.250.000,31
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.453.798.676,74	3.589.809.373,11	(136.010.696,37)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	410.979.957,24	2.516.910.276,91	(2.105.930.319,67)
Pendapatan Denda Pajak	2.714.367.000,45	2.485.873.927,11	228.493.073,34
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	32.907.632,00	5.536.125,00	27.371.507,00
Pendapatan dari Pengembalian	132.564.349,00	14.647.919.535,00	(14.515.355.186,00)
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	29.212.000,00	38.991.552,50	(9.779.552,50)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	32.585.200,00	27.173.867,00	5.411.333,00
Pendapatan BLUD	145.132.458.036,29	146.090.934.450,32	(958.476.414,03)
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	30.785.934.046,00	27.525.052.914,00	3.260.881.132,00
Total	188.263.949.483,47	203.459.681.505,45	(15.195.732.021,98)

Peningkatan pendapatan yang paling signifikan pada sektor pendapatan denda pajak, pendapatan dana JKN pada FKTP Hal ini disebabkan karena:

a. Meningkatnya masyarakat yang ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pengalihan dari program JKBM

b. Semakin ketatnya penerapan peraturan pajak, dengan pengenaan sanksi denda bagi wajib pajak yang menunggak

Sedangkan penurunan pendapatan terdapat pada jenis pendapatan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD. Hal ini disebabkan karena:

a. Saldo Kas mengendap pada rekening Kas Daerah lebih rendah daripada tahun lalu

b. Nilai hasil lelangan barang yang dijual mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

c. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

d. Pendapatan dari pengembalian mengalami penurunan dari tahun lalu karena tahun sebelumnya terdapat pengembalian atas sisa dana Pilkada.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan hasil eksekusi jaminan bongkar reklame yang sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara reklame.

Pendapatan BLUD-LO diantaranya termasuk atas hibah barang dengan nilai perolehan Rp21.907.380.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp12.469.252.500,00.

(2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pemerintah Atasan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1.419.937.976.963,87 dan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp1.593.808.174.194,57 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.194.836.473,00	1.296.786.209.595,39	(151.591.373.122,39)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	34.750.000.000,00	55.332.266.000,00	(20.582.266.000,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	165.134.954.517,47	154.671.901.586,69	10.463.052.930,78
4	Bantuan Keuangan - LO	74.858.185.973,40	87.017.797.012,49	(12.159.611.039,09)
	Total	1.419.937.976.963,87	1.593.808.174.194,57	(173.870.197.230,70)

Catatan:

1. Peningkatan signifikan atas pendapatan transfer terjadi pada sektor pendapatan Dana Alokasi Umum, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Hal ini tergantung pada alokasi pendapatan transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Dalam penyajian Pendapatan-LO, transfer Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk ditransfer kembali ke Pemerintah Lainnya, tidak tersaji sebagai pendapatan-LO, diantaranya:

- a. Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp107.039.777.000,00
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp99.939.743.300,00

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas lain-lain pendapatan Pemerintah Daerah yang sah yang menambah ekuitas selama tahun 2018 adalah sebesar Rp95.681.104.456,80 dan tahun 2017 adalah sebesar Rp23.268.982.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	95,675,404,456.80	23,142,252,905.00	72,533,151,551.80
2	Pendapatan Lainnya - LO	5,700,000.00	126,730,000.00	(121,030,000.00)
	Total	95,681,104,456.80	23,268,982,905.00	72,412,121,551.80

Pendapatan hibah – LO ini merupakan pendapatan hibah berupa barang maupun uang yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan hibah berupa uang yang bersumber dari hibah dana bos dana hibah pendidikan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp89.512.359.400,13;
- b. Pendapatan hibah aset dari BNPB sebesar Rp2.243.541.666,67 dan hibah ke PDAM sebesar Rp3.795.000.000,00 dari Pemerintah Pusat;
- c. Pendapatan hibah berupa aset tetap dari Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebesar Rp 33.151.110,00;
- d. Pendapatan hibah berupa aset tetap dari PT Wira Utama dan Kelompok perorangan lainnya masing-masing sebesar Rp88.352.280,00 dan Rp3.000.000,00.

Pendapatan lainnya merupakan sumbangan dari pihak ketiga dari perusahaan perikanan sebesar Rp5.700.000,00.

Peningkatan pendapatan hibah ini disebabkan karena pendapatan BOS yang semula dilaporkan pada lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 dilaporkan pada jenis pendapatan hibah;

b). Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Pendapatan yang bersumber dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO selama tahun 2018 sebesar Rp5.902.875,00, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

5.1.9 Beban - LO

Beban pada Laporan Operasional sebagai pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1.805.096.576.118,11 dan selama 2017 adalah sebesar Rp1.784.678.256.754,62 yang terdiri dari:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban dari Kegiatan Operasional	1.803.054.823.177,28	1.781.887.272.729,52	21.167.550.447,76
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2.041.752.940,83	2.790.984.025,10	(749.231.084,27)
Total	1.805.096.576.118,11	1.784.678.256.754,62	20.418.319.363,49

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 (pengeluaran kas dari belanja daerah) sebesar Rp2.064.477.377.258,94, terjadi selisih dengan beban tahun 2018 sebesar Rp259.380.801.140,83 Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari	
	- Utang tahun lalu : 15.149.030.247,17	
	- Utang Belanja Modal (879.760.900,17)	
	- Utang Jaminan Bongkar (160.091.545,00)	
	- Pengeluaran yang menambah aset tetap (realisasi belanja modal : 204.714.888.921,32 ditambah kapitalisasi belanja barang/jasa ke aset tetap dikurangi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap)	
	Persediaan Akhir : 24.379.976.049,33	
	- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban : 206.979.520.300,00	
	- Beban dibayar dimuka tahun ini : 9.696.961,16	
	- Koreksi utang tahun lalu : 1.293.622,99	
	Total	450.194.553.656,80
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2018 : 12.083.389.448,79	
	- Utang Belanja Modal (559.333.936,46)	
	- Utang Jaminan Bongkar (196.388.259,00)	
	- Utang Kelebihan Pendapatan (36.000,00)	
	- Persediaan Awal : 19.439.870.764,37	
	- Beban Akumulasi Penyisihan dan Amortisasi : 148.376.899.053,84	
	- Pengakuan beban atas beban dibayar dimuka tahun sebelumnya 8.980.544,87	
	- Beban hibah barang barang : 9.237.563.795,56	
	- Koreksi persediaan awal tahun : (42.068.750,23)	
	- Ekstracomptable : 423.122.913,40	
	- Defisit dari kegiatan Non Operasional : 2.041.752.940,83	
	Total	190.813.752.515,97
	Total Selisih	259.380.801.140,83

a) Beban - LO dari kegiatan operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2018 sebesar Rp1.803.054.823.177,28 dan tahun 2017 sebesar Rp1.781.887.272.729,52 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	844.761.430.808,00	817.346.399.809,60	27.415.030.998,40
Beban Barang/Jasa	684.539.106.832,54	619.201.077.896,22	65.338.028.936,32
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	91.382.850.832,90	127.287.296.536,00	(35.904.445.703,10)
Beban Bantuan Sosial	6.649.937.750,00	8.655.377.200,00	(2.005.439.450,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	142.856.097.425,03	163.857.755.453,50	(21.001.658.028,47)
Beban Penyisihan Piutang	5.520.801.728,81	10.795.597.943,20	(5.274.796.214,39)
Beban Transfer	27.344.597.900,00	29.989.595.000,00	(2.644.997.100,00)
Beban Tak Terduga	-	4.754.172.891,00	(4.754.172.891,00)
Total	1.803.054.823.277,28	1.781.887.272.729,52	21.167.550.547,76

(1) **Beban Pegawai - LO**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban pegawai selama tahun 2018 sebesar Rp844.761.430.808,00 dan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp817.346.399.809,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	626.760.712.524,00	713.342.911.737,00	(86.582.199.213,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	96.324.104.000,00	79.994.557.500,00	16.329.546.500,00
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WaKDH	13.328.772.000,00	5.717.146.000,00	7.611.626.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.335.601.491,15	4.214.142.030,60	1.121.459.460,55
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	715.373.747,85	539.814.142,00	175.559.605,85
6	Uang Lembur	14.239.388.500,00	13.537.828.400,00	701.560.100,00
7	Tunjangan Hari Raya	44.159.922.202,00	-	44.159.922.202,00
8	Gaji Ketiga Belas	43.897.556.343,00	-	43.897.556.343,00
	Total	844.761.430.808,00	817.346.399.809,60	27.415.030.998,40

Catatan:

- Peningkatan beban pegawai terjadi pada beban penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WaKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan uang lembur, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Adanya peningkatan tunjangan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD karena adanya Tunjangan Hari Raya.
 - b. Adanya peningkatan pencapaian target pajak daerah dibandingkan tahun lalu yang berdampak pada peningkatan insentif pajak daerah.
 - c. Adanya tunjangan Hari Raya sesuai PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
 - d. Adanya gaji ketiga belas PNS sesuai PP No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang pada tahun sebelumnya diklasifikasikan pada beban gaji dan tunjangan.
- Penurunan beban pegawai terjadi pada beban gaji dan tunjangan. Hal ini disebabkan karena adanya PNS yang pensiun sehingga gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai tahun 2018 (pengeluaran kas dari belanja pegawai) sebesar Rp846.251.700.286,85 terjadi selisih dengan beban pegawai tahun 2018 sebesar Rp1.490.269.478,85 Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari	
	- Utang tahun lalu : 5,259,789,994.00	
	- Koreksi utang tahun lalu : 1,369,445.00	
	Total	5,261,159,439.00
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2018 : 4,511,399,160.15	
	- Belanja Pegawai (honorarium PNS) BLUD yang dimapping ke belanja pegawai (647,970,000.00)	
	- Belanja Pegawai BOS yang dimapping ke beban barang jasa : (92,539,200.00)	
	Total	3,770,889,960.15
	Total Selisih	1,490,269,478.85

(2) **Beban Barang/jasa**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban barang/jasa selama tahun 2018 sebesar Rp684.539.106.832,54 dan tahun 2017 sebesar Rp619.201.077.896,22 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bahan Habis Pakai	30.569.568.273,89	29.446.745.016,02	1.122.823.257,87
2	Beban Persediaan Bahan/Material	73.259.840.961,87	73.695.250.702,65	(435.409.740,78)
3	Beban Jasa Kantor	232.468.326.950,00	209.258.563.799,00	23.209.763.151,00
4	Beban Premi Asuransi	38.176.575.258,71	29.568.254.938,15	8.608.320.320,56
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.752.073.931,00	5.605.113.591,00	146.960.340,00
6	Beban Cetak dan penggandaan	12.279.726.333,54	13.416.044.507,82	(1.136.318.174,28)
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.092.714.470,00	2.446.198.890,00	(353.484.420,00)
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	8.709.374.870,00	8.807.358.023,00	(97.983.153,00)
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.664.430.221,00	5.250.355.676,00	414.074.545,00
10	Beban Makanan dan Minuman	29.884.953.452,00	25.860.760.015,00	4.024.193.437,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.266.570.676,00	1.165.648.567,00	100.922.109,00
12	Beban Pakaian Kerja tertentu	1.549.199.400,00	1.462.006.895,00	87.192.505,00
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari	6.044.114.175,00	4.074.277.444,00	1.969.836.731,00
14	Beban Perjalanan Dinas	89.604.627.072,00	74.773.567.809,00	14.831.059.263,00
15	Beban Pemeliharaan	12.084.706.862,23	9.235.798.623,00	2.848.908.239,23
16	Beban Jasa Konsultasi	3.649.140.239,20	1.804.713.650,00	1.844.426.589,20
17	Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	265.347.000,00	117.823.040,00	147.523.960,00
18	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	24.000.000,00	7.500.000,00
19	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	3.028.078.912,00	4.182.640.000,00	(1.154.561.088,00)
20	Honorarium PNS	28.470.416.180,00	26.262.339.000,00	2.208.077.180,00
21	Honorarium Non PNS	20.714.350.450,00	19.165.028.000,00	1.549.322.450,00
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.818.573.000,00	3.883.275.000,00	(64.702.000,00)
23	Belanja Kontribusi Pejabat Negara	25.000.000,00	25.000.000,00	-
24	Honorarium Pengelolaan BOS	-	255.986.800,00	(255.986.800,00)
25	Beban Barang dana BOS	60.956.635.147,70	59.425.530.875,85	1.531.104.271,85
26	Beban Barang Inventaris	864.700.476,40	889.745.908,73	(25.045.432,33)
27	Beban Operasional Kendaraan	9.265.167.177,00	7.265.861.823,00	1.999.305.354,00
28	Beban Barang/Jasa BOP PAUD	1.080.329.668,00	646.354.537,00	433.975.131,00
29	Beban rumah Tangga KDH/WaKDH	1.381.455.625,00	862.464.240,00	518.991.385,00
30	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis	1.002.490.000,00	215.000.000,00	787.490.000,00
31	Beban Rumah Tangga Pimpinan DPRD	437.275.850,00	109.370.525,00	327.905.325,00
32	Beban Sewa Alat Berat	46.805.000,00	-	46.805.000,00
33	Beban Kontribusi Perlombaan	2.500.000,00	-	2.500.000,00
34	Beban Pegawai Dana BOS	92.539.200,00	-	92.539.200,00
	Total	684.539.106.832,54	619.201.077.896,22	65.338.028.936,32

Catatan:

- Peningkatan Beban Barang Jasa secara signifikan dari tahun 2018 disebabkan karena:
 - a. Adanya peningkatan pemakaian bahan habis pakai kesehatan, obatan-obatan, bahan kesehatan lainnya dan jasa pelayanan kesehatan seiring dengan peningkatan pelayanan pasien di rumah sakit dan puskesmas.
 - b. Adanya peningkatan harga-harga barang
- Penurunan Beban Barang Jasa dari tahun 2017 terdapat pada beban cetak dan penggandaan dan beban kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis disebabkan karena sistem pelatihan tidak lagi menggunakan biaya pelatihan, namun kontribusi kepada pemerintah provinsi.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 (pengeluaran kas dari belanja barang dan jasa) sebesar Rp685.887.780.451,94 terjadi selisih dengan beban barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp1.348.673.619,40 Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari	
	- Utang tahun lalu :	5,352,663,483.00
	- Pengeluaran yang menambah aset tetap (realisasi belanja modal ditambah kapitalisasi belanja barang/jasa ke aset tetap dikurangi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap)	404,730,319.00
	Persediaan Akhir :	22,730,835,374.85
	- Beban dibayar dimuka tahun ini :	9,696,961.16
	- Koreksi utang tahun lalu :	(75,822.00)
	T Total	28,497,850,316.01
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2018 :	6,578,762,024.20
	- Belanja Pegawai (honorarium PNS) BLUD yang dimapping ke belanja pegawai :	647,970,000.00
	- Belanja Pegawai BOS yang dimapping ke beban barang jasa :	92,539,200.00
	- Persediaan Awal :	19,439,870,764.37
	- Pengakuan beban atas beban dibayar dimuka tahun sebelumnya :	8,980,544.87
	- Beban hibah barang barang :	
	- Koreksi persediaan awal tahun :	(42,068,750.23)
	- Ekstracomplable :	423,122,913.40
	T Total	27,149,176,696.61
	T Total Selisih	1,348,673,619.40

(3) **Beban Hibah**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban hibah selama tahun 2018 sebesar Rp91.382.850.832,90 dan tahun 2017 adalah sebesar Rp127.287.296.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	-	-	-
2	Beban Hibah kepada Pemerintah	5,851,129,593.96		5,851,129,593.96
3	Beban hibah kepada Pemerintah daerah Lainnya	3,386,434,201.60	24,201,586,186.00	(20,815,151,984.40)
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	82,145,287,037.34	103,085,710,350.00	(20,940,423,312.66)
	Total	91,382,850,832.90	127,287,296,536.00	(35,904,445,703.10)

Beban hibah ini terdiri dari beban hibah dari realisasi belanja sebesar Rp81.907.816.968,36 dan juga beban hibah atas barang milik daerah sebesar Rp9.237.563.795,56 dan sebesar Rp 237.470.068,98 merupakan utang hibah kepada badan atau lembaga. Beban hibah atas barang milik daerah terdapat di beberapa SKPD yaitu:

No	Uraian	Nilai	Penerima Hibah
1.	Beban Hibah Barang	3.386.434.201,60	Sekolah Swasta
2.	Beban Hibah Barang	14.630.000,00	Secata Buleleng
3.	Beban Hibah Barang	37.556.400,00	Desa Pakraman Buleleng dan Bendesa Adat Sepang
4.	Beban Hibah Barang	1.332.000,00	Desa Bengkel
5.	Beban Hibah Barang	5.797.611.193,96	Dinas Perikanan Provinsi Bali
Jumlah		9.237.563.795,56	

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja hibah Tahun 2018 sebesar Rp83.556.957.642,84 terjadi selisih dengan beban hibah tahun 2018 sebesar Rp7.825.893.190,06 Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari	
	Persediaan Akhir :	1.649.140.674,48
	Total	1.649.140.674,48
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2018 :	237.470.068,98
	- Beban hibah barang barang :	9.237.563.795,56
	Total	9.475.033.864,54
	Total Selisih	(7.825.893.190,06)

(4) **Beban Bantuan Sosial**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban bantuan sosial selama tahun 2018 sebesar Rp6.649.937.750,00 dan pada 2017 sebesar Rp8.655.377.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan kepada Masyarakat	1.388.537.750,00	8.059.987.200,00	(6.671.449.450,00)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	5.208.400.000,00	396.000.000,00	4.812.400.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Terencana	53.000.000,00	199.390.000,00	(146.390.000,00)
	Total	6.649.937.750,00	8.655.377.200,00	(2.005.439.450,00)

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp6.649.937.750,00 sama dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2018.

(5) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban non kas yang terjadi akibat adanya penurunan nilai ekonomis aset yang diakibatkan

penggunaan aset untuk kegiatan operasional selama tahun 2018. Penghitungan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun 2018 sebesar Rp142.856.097.325,03 dan pada tahun 2017 sebesar Rp163.857.755.453,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	445.946.600,00	524.059.260,00	(78.112.660,00)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	139.063.547.092,88	162.141.678.448,96	(23.078.131.356,08)
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	3.346.603.632,15	1.192.017.744,54	2.154.585.887,61
	Total	142.856.097.325,03	163.857.755.453,50	(21.001.658.128,47)

Catatan:

- Penurunan beban amortisasi aset tidak berwujud, disebabkan karena adanya penurunan jumlah aset tidak berwujud yang digunakan
- Dengan adanya sensus barang milik daerah tahun 2018 banyak aset di SKPD yang direklasifikasi ke aset lain-lain sesuai kondisi barang.

(6) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan Piutang merupakan beban non kas untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2018. Perhitungan beban penyisihan piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2018 sebesar Rp5.520.801.728,81 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp5.520.650.913,46 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar Rp150.815,35 dan tahun 2017 sebesar Rp10.795.597.943,20, yang seluruhnya merupakan beban penyisihan piutang pendapatan. Penurunan beban penyisihan piutang sebesar Rp5.331.969.940,09 disebabkan karena piutang yang mengalami perubahan kategori lebih sedikit dari tahun lalu dan juga pelunasan piutang tahun sebelumnya.

(7) **Beban Transfer**

Beban transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Lainnya selama tahun 2018 sebesar Rp27.344.597.900,00 dan selama tahun 2017 sebesar Rp29.989.595.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17.297.396.900,00	16.400.000.000,00	897.396.900,00
2	Beban Transfer Keuangan ke Provinsi		-	-
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	9.092.681.000,00	12.635.075.000,00	(3.542.394.000,00)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	954.520.000,00	954.520.000,00	-
	Total	27.344.597.900,00	29.989.595.000,00	(2.644.997.100,00)

Catatan:

- Peningkatan beban transfer terjadi pada beban transfer bagi hasil pajak daerah, dan beban transfer bantuan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena alokasi dana untuk desa semakin meningkat sesuai dengan pencapaian pajak daerah dan alokasi dana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Dalam penyajian beban-LO tahun 2018, transfer ke Pemerintah Desa sebesar Rp206.979.520.300,00 tidak diakui sebagai beban-LO karena

bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diteruskan ke Pemerintah Desa

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Transfer Tahun 2018 sebesar Rp237.820.842.524,99 terjadi selisih dengan beban transfer tahun 2018 sebesar Rp210.476.244.624,99 Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari	
	- Utang awal	3,496,724,325.00
	- Koreksi Utang awal	(0.01)
	- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban :	206,979,520,300.00
	Total	210,476,244,624.99
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2018 terdiri dari:	
	- Utang tahun 2018	:
	- Beban hibah barang barang	:
	- Hibah barang persediaan	:
	Total	-
	Total Selisih	210,476,244,624.99

(8). Beban Tidak Terduga

Beban tidak terduga Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2018 tidak terdapat realisasi, sedangkan pada tahun 2017 terdapat beban tidak terduga sebesar Rp4.754.172.891,00

a) Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional selama tahun 2018 sebesar Rp5.902.875,00 dan tahun 2017 sebesar Rp0,00 merupakan surplus atas penjualan aset daerah.

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku	Penjualan	Surplus
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7,212,000.00	7,212,000.00	-	100,000.00	100,000.00
2	Dinas Statistik	275,954,100.00	272,231,975.00	3,722,125.00	9,525,000.00	5,802,875.00
	Jumlah	283,166,100.00	279,443,975.00	3,722,125.00	9,625,000.00	5,902,875.00

b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2018 sebesar Rp2.041.752.940,83 dan tahun 2017 sebesar Rp2.790.984.025,10 merupakan defisit atas penjualan aset non lancar sebesar Rp1.773.229.619,54 dan kerugian yang dialami oleh PD. Pasar selama 2017 sebesar Rp268.523.321,29 sehingga menyebabkan penurunan nilai investasi penyertaan modal pada PD. Pasar .

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku	Penjualan	Defisit
1	Bappeda	12,375,000.00	7,734,375.00	4,640,625.00	-	(4,640,625.00)
2	BKD	226,129,050.00	202,739,912.50	23,389,137.50	8,750,000.00	(14,639,137.50)
3	BKPSDM	13,500,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)
4	Dinas Kebudayaan	38,136,500.00	30,337,000.00	7,799,500.00	1,538,500.00	(6,261,000.00)
5	Dinas Kesehatan	465,812,381.39	136,416,562.04	329,395,819.35	-	(329,395,819.35)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2,700,000.00	2,025,000.00	675,000.00	-	(675,000.00)
7	Dinas Perikanan	31,808,000.00	27,482,000.00	4,326,000.00	490,000.00	(3,836,000.00)
8	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	832,792,000.00	343,598,160.00	489,193,840.00	-	(489,193,840.00)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,100,000.00	5,787,500.00	312,500.00	-	(312,500.00)
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	514,430,866.77	263,454,335.09	250,976,531.68	5,780,000.00	(245,196,531.68)
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	13,810,500.00	11,767,125.00	2,043,375.00	-	(2,043,375.00)
12	Kecamatan Banjar	124,418,499.00	113,793,874.00	10,624,625.00	4,350,500.00	(6,274,125.00)
13	Kecamatan Buleleng	24,700,000.00	18,746,875.00	5,953,125.00	1,700,000.00	(4,253,125.00)
14	Dinas Pekerjaan Umum	472,428,000.00	378,202,400.00	94,225,600.00	-	(94,225,600.00)
15	Sekretariat Daerah	1,727,958,514.00	948,507,339.00	779,451,175.00	259,336,000.00	(520,115,175.00)
16	RSUD	508,648,379.67	462,870,549.37	45,777,830.30	-	(45,777,830.30)
17	Kerugian PD Pasar				-	(268,163,257.00)
	Jumlah	5,015,747,690.83	2,960,213,007.00	2,055,534,683.83	281,945,000.00	(2,041,752,940.83)

5.1.10 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Dari pendapatan-LO dan beban-LO selama tahun 2018 diperoleh surplus sebesar Rp86.914.063.724,19 dan pada tahun 2017, diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp200.521.411.201,06. Surplus Laporan Operasional tahun 2018 terdiri dari:

Uraian	2018(Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	88.949.913.790,02	203.312.395.226,16	(114.362.481.436,14)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.035.850.065,83)	(2.790.984.025,10)	755.133.959,27
Surplus/Defisit Laporan Operasional	86.914.063.724,19	200.521.411.201,06	(113.607.347.476,87)

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan Kas dan Setara Kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama Tahun Anggaran 2018.

Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018 dan saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2018.

5.1.11 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas Operasi Tahun 2018 adalah sebesar:

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Rp2.052.298.867.359,11

Arus keluar kas atas aktivitas operasi Rp1.860.167.218.656,62

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2018 Rp 192.131.648.702,49

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Rp2.199.836.141.133,97

Arus keluar kas atas aktivitas operasi Rp1.826.901.147.745,29

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2017 Rp 372.934.993.388,68

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp180.803.344.686,19 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2017.

Realisasi arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
a) Arus Masuk Kas	Rp2.052.298.867.359,11	Rp2.199.836.141.133,97

Arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2018 dan 2017 diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2018 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi : Rp 537.133.300,00
 - Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi : Rp230.036.158.602,32
- Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi 2018 : Rp(229.499.025.302,32)**

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi : Rp 277.048.900,00
 - Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi : Rp305.918.710.245,92
- Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi 2017 : Rp(305.641.661.345,92)**

Arus kas bersih (negatif) dari aktivitas investasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp76.142.636.043,60 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2017.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
a) Arus Masuk Kas	Rp537.133.300,00	Rp277.048.900,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2018 sebesar Rp537.133.300,00 berasal dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan gedung dan bangunan, dan penjualan aset lainnya. Sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp277.048.900,00 berasal dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin, pendapatan penjualan bekas gedung dan bangunan, serta pendapatan penjualan aset lainnya.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
b) Arus Keluar Kas	Rp230.036.158.602,32	Rp305.918.710.245,92

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2018 sebesar Rp230.036.158.602,32 dan 2017 adalah sebesar Rp305.918.710.245,92 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya penyertaan modal pada perusahaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Perolehan Tanah	6.641.791.759,00	812.283.680,00	5.829.508.079,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	52.646.111.082,72	75.804.456.249,01	(23.158.345.166,29)
Perolehan Gedung dan	33.919.485.250,91	45.132.074.595,00	(11.212.589.344,09)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.422.414.086,50	140.702.104.123,00	(53.279.690.036,50)
Perolehan Aset tetap Lainnya	23.680.356.423,19	32.769.791.598,91	(9.089.435.175,72)
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Penyertaan Modal pada PDAM	8.126.000.000,00	8.598.000.000,00	(472.000.000,00)
Penyertaan Modal pada Jamkrida	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Penyertaan Modal pada BPD Bali Cab. Singaraja	16.500.000.000,00	2.000.000.000,00	14.500.000.000,00
Penyertaan Modal pada Bank Buleleng 45	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	230.036.158.602,32	305.918.710.245,92	(75.882.551.643,60)

5.1.13 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan komposisi utang jangka panjang dan piutang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada

Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo kas per 31 Desember 2018 merupakan saldo awal kas per 1 Januari 2018 ditambah dengan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, yaitu sebesar Rp56.475.714.227,71 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1.	Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2018		93.851.603.757,16
2.	Kenaikan (Penurunan)Kas Tahun 2018:		
	-Aktivitas Operasi		192.131.648.702,49
	-Aktivitas Investasi		(229.499.025.302,32)
	-Aktivitas Pendanaan		-
	-Aktivitas Transitoris		-
	Jumlah Kenaikan (Penurunan)Kas		(37.367.376.599,83)
3.	Koreksi SiLPA tahun lalu		(8.512.929,62)
4.	Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah Per 31 Desember 2018		56.475.714.227,71
5.	Saldo seluruh kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.475.714.227,71 terdiri atas :		
	- Kas di Kas Daerah	23.564.949.732,08	
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	92.234.716,00	
	- Kas Di Bendahara Penerimaan	94.320.516,00	
	- Kas di Kas BLU Kab. Buleleng	5.979.298.574,83	
	- Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.155.736.236,98	
	- Kas Lainnya	347.489,94	
	- Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintah	4.588.826.961,88	
	Jumlah Kas per 31 Desember 2018		56.475.714.227,71

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Pada akhir periode pelaporan per 31 Desember 2018, diperoleh Silpa akhir sebesar Rp56.475.714.227,71 dengan rincian perubahan Silpa dari tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Silpa tahun lalu (31/12/2017)	: Rp93.851.603.757,16
- Penggunaan Silpa Tahun Lalu	: (Rp93.843.090.827,54)
- Silpa Tahun Berjalan	: Rp 56.475.714.227,71
- Koreksi Silpa	: <u>(Rp 8.512.929,62)</u>
Silpa per 31 Desember 2018	: Rp 56.475.714.227,71

Catatan:

- Koreksi atas Silpa Tahun 2017 terdiri dari:
 - a. Sebesar Rp7.940.406,26 merupakan koreksi atas saldo awal dari sisa bantuan hibah SD Tahun 2017 dan sebesar Rp571.523,37 merupakan koreksi atas saldo awal dari sisa bantuan hibah SMP Tahun 2017 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2018.
 - b. Sebesar Rp999,99 merupakan koreksi atas saldo awal dari hibah BOS SDN 5 Sudaji di tahun 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Posisi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.379.074.229.218,11. Jika dibandingkan posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.275.404.419.122,79, terjadi perubahan ekuitas bertambah sebesar Rp103.669.810.095,32 Perubahan ekuitas disebabkan karena:

Uraian	Jumlah
Surplus/Defisit LO	86.914.063.724,19
Koreksi Ekuitas karena:	
- Koreksi Piutang awal	: 489.198.215,75
- Koreksi Penyisihan piutang	: 324.906.618,28
- Koreksi Persediaan awal	: (42.068.750,23)
- Koreksi investasi non permanen	: 126.870.177,00
- Koreksi Penyertaan modal	: (3.340.263.931,88)
- Koreksi aset tetap	: 19.237.849.817,01
- koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	: 42.253.660,52
- Koreksi aset lainnya	: 17.560.204,43
- Koreksi Penyusutan aset lain-lain	: (91.775.059,36)
- Koreksi utang jangka pendek	: (1.293.622,99)
- Koreksi Saldo Kas BOS	: (8.512.929,62)
- Koreksi Pendapatan Diterima dimuka	: 1.021.972,22
Total Koreksi	16.755.746.371,13
Total Mutasi	103.669.810.095,32

5.2. Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan basis akrual. Namun untuk pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Namun demikian, beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan penerapan basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

- Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dicatat sebagai pendapatan pada LRA Tahun Anggaran 2017.
- Berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 ini, pola pengelolaan keuangan RSUD sebagaimana kebijakan akuntansi tahun sebelumnya, yaitu pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng menjadi Badan Layanan Umum sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Saldo yang berada di rekening RSUD per 31 Desember 2018 disajikan menjadi bagian dari Kas di Kas BLU Kabupaten Buleleng, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening RSUD. Kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD merupakan kas yang masih berada di bendahara penerimaan/di poli yang belum disetorkan ke rekening RSUD.
- Rekening Dana Kapitasi JKN merupakan bagian dari Rekening BUD sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng. Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan Dana kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN

pada FKTP. Saldo yang berada di rekening Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP masing- masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 disajikan menjadi bagian dari Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening Dana Kapitasi JKN dan pengeluaran atas belanja yang telah dikeluarkan dari rekening Dana Kapitasi JKN.

d. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.


Terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS dan dana Hibah oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di belahan Utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali dan merupakan kabupaten terluas di Bali. Apabila dilihat dari wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44%.



6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Secara administratif Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri dari 129 desa definitif, 19 kelurahan, 63 lingkungan, 535 dusun/banjar, dan 168 desa adat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk unit-unit pelayanan tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap unit pelayanan diberikan sarana/prasarana, dana, dan personil.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- l. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dinas, 2 (dua) sekretariat, 4 (empat) badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Inspektorat, dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan.

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada Tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai **Pola Keuangan Badan Layanan Umum**. Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun. Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng No 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai badan Layanan Umum Daerah. Sebagai pedoman pengelolaan, merujuk pada Peraturan Bupati

Nomor 588 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi sejak Tahun 2007, seluruh aspek keuangan RSUD dikonsolidasikan sebagaimana unit kerja di lingkungan Pemkab Buleleng (bukan merupakan badan hukum tersendiri).

Singaraja, 10 Mei 2019
BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA, ST.